



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 7396616, Fac. 7208285

Yth:

1. Para Pejabat Tinggi Pratama;
 2. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;
 3. Para Kepala Balai Teknik; dan
 4. Para Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu;
- di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

SURAT EDARAN

Nomor : 05/SE/Da/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2020 - 2024

A. Umum

Bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020 – 2024 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020 – 2024.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam penyesuaian rencana pembangunan tahunan maupun rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024, sesuai bidang dan wilayah kerjanya.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai pengendali penyelenggaraan penyusunan program, rencana kegiatan, sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020–2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kondisi umum yang memuat tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. Capaian Renstra pada periode sebelumnya;
3. Potensi dan permasalahan pengelolaan sumber daya air;
4. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air;
5. Program dan kegiatan serta sasaran program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (*output*) target capaian; dan
6. Skenario pendanaan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi penyelenggaraan sumber daya air.

Rincian detail mengenai Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Daya Air melakukan penyesuaian penyusunan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau wilayah kerjanya.

2. Koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air menyampaikan laporan hasil koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020–2024 paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020–2024 kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

F. Ketentuan Peralihan

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 7/SE/D/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020–2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

G. Penutup

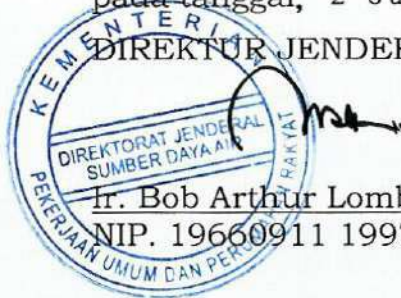
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 2 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si

NIP. 19660911 199703 1 006

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA AIR
NOMOR 05/SE/Da/2024
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL SUMBER DAYA AIR TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan Renstra 2020-2024

Pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi ketidakpastian, terutama akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga ditujukan sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasca terbitnya perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 dan seiring pelaksanaan pembangunan 2020-2024, terdapat hal-hal yang perlu diubah atas Renstra Direktorat Jenderal SDA yang telah ditetapkan melalui SE Direktur Jenderal SDA Nomor 07/SE/D/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024. Perubahan yang dimuat mencakup, yaitu:

- a. Penambahan indikator dukungan manajemen dan penyesuaian target dalam rangka mencapai kriteria Reformasi Birokrasi
- b. Perubahan indikator antar kegiatan dalam rangka penyesuaian tusi Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 serta perubahan metode pengukuran indikator
- c. Perubahan output antar kegiatan dikarenakan perubahan struktur organisasi
- d. Penyesuaian nomenklatur pada beberapa balai Teknik, dengan penambahan indikator kegiatan agar memenuhi kaidah SMART
- e. Penyesuaian target pembangunan bendungan berdasarkan RPJMN 2020-2024 atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kinerja optimalisasi waduk multiguna dan pelaksanaan modernisasi irigasi untuk meningkatkan pemenuhan layanan irigasi TA 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya
- f. Penambahan tugas dan fungsi pasca terbitnya Perpres Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian PUPR dalam rangka pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerinatah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.2 Kondisi Umum

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga air merupakan hajat hidup orang yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, kebutuhan air semakin meningkat, sementara ketersediaan air cenderung tetap bahkan menurun akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim. Sumber daya air seyogyanya perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Ke depan, tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, menjadi tantangan pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- a. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar hukum pengelolaan SDA ke depan, harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan turunannya sebagai penjabaran operasionalnya.
- b. Seluruh infrastruktur yang sudah dibangun harus dimanfaatkan, sehingga meningkatkan nilai manfaat air itu sendiri dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Beberapa proyek dari Renstra periode sebelumnya masih berlanjut dan membutuhkan penyelesaian (*rounding-up*), dengan tetap memperhatikan kualitas produk dan *delivery system*.
- d. Pembangunan infrastruktur baru harus didasarkan pada kebutuhan minimal sesuai dengan arah kebijakan operasional yang diatur pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat, didukung oleh peningkatan kualitas penyiapan dan penentuan prioritas program.
- e. Pembangunan infrastruktur baru dilaksanakan terintegrasi dengan pengembangan wilayah sehingga dapat memberikan *trickling down effect* bagi wilayah dan masyarakat di wilayah tersebut.
- f. Pengelolaan sungai tidak hanya difokuskan pada upaya struktural dalam rangka pengendalian banjir, namun juga harus didukung dengan penataan kawasan, sehingga memberikan nilai lebih bagi kawasan itu sendiri. Untuk itu, penanganan banjir tidak lagi hanya fokus pada penanganan struktural, tapi juga harus didukung oleh penataan kawasan hulu penanganan non-struktural.
- g. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan sumber daya air ke depan menuntut tata kelola yang lebih baik, yang melibatkan tidak hanya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), dan lain-lain.

Direktorat Jenderal SDA sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian PUPR, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal SDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola sumber daya air, selain tantangan lingkungan strategis diatas, Direktorat Jenderal SDA akan dihadapkan pada beberapa isu strategis, seperti:

- a. Perubahan struktur organisasi, baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
- b. Re-desain struktur program dan kegiatan menindaklanjuti kebijakan Redesain Struktur Perencanaan dan Pemrograman sebagaimana diatur pada Surat Bersama Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Perencanaan dan Penganggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR. Menindaklanjuti Renstra Kementerian PUPR tersebut, disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA yang merupakan acuan dalam perencanaan, pemograman dan penganggaran berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Bidang SDA. Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal SDA Tahun 2020 - 2024 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, yang penyusunannya berlandaskan pada tugas dan fungsi, amanat Undang Undang sektor ke-PU-an dan bidang sumber daya air, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan serta isu-isu strategis yang terus berkembang.

Renstra ini juga merupakan perwujudan dari arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang pada RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Renstra ini akan berisi 1) kondisi umum dan potensi permasalahan yang dihadapi; termasuk isu-isu yang berkembang saat ini dan di masa

mendatang; 2) adopsi rumusan visi, misi, dan tujuan; 3) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan 4) target kinerja dan kerangka pendanaan.

1.3 Capaian Pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya

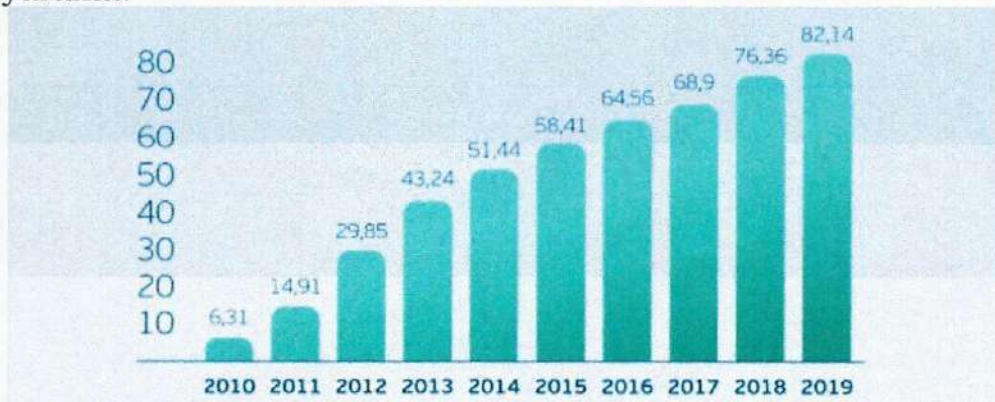
1.3.1 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan

Untuk meningkatkan layanan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkotaan, pada tahun 2005-2019 telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan 82,14 m³/detik, yang belum memenuhi target kapasitas yang direncanakan (118,6 m³/detik). Berdasarkan laporan kinerja PDAM tahun 2015, hingga tahun 2004 kapasitas layanan air baku mencapai 118,3 m³/detik.

Pelayanan air baku untuk air bersih saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait kuantitas dan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut ketersediaan air yang terus meningkat. Ketersediaan air baku melalui sumber permukaan yang terbatas, menyebabkan pemanfaatan air tanah berlebihan di beberapa wilayah. Pemanfaatan yang berlebihan ini akhirnya berimplikasi pada menurunnya muka air tanah dan intrusi air laut di beberapa wilayah pesisir.

Disisi lain, sumber-sumber air permukaan juga dihadapkan pada isu sedimentasi yang tidak hanya mempengaruhi kuantitas, tapi juga kualitas air. Sedimentasi dipengaruhi oleh perubahan (alih fungsi) lahan terutama di daerah hulu. Selain sedimentasi, kualitas air di berbagai sumber air juga dipengaruhi oleh pencemaran yang bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat.

Ke depan, tantangannya tidaknya hanya menyediakan air baku yang cukup, tapi juga bagaimana menyediakan air baku yang aman untuk masyarakat.



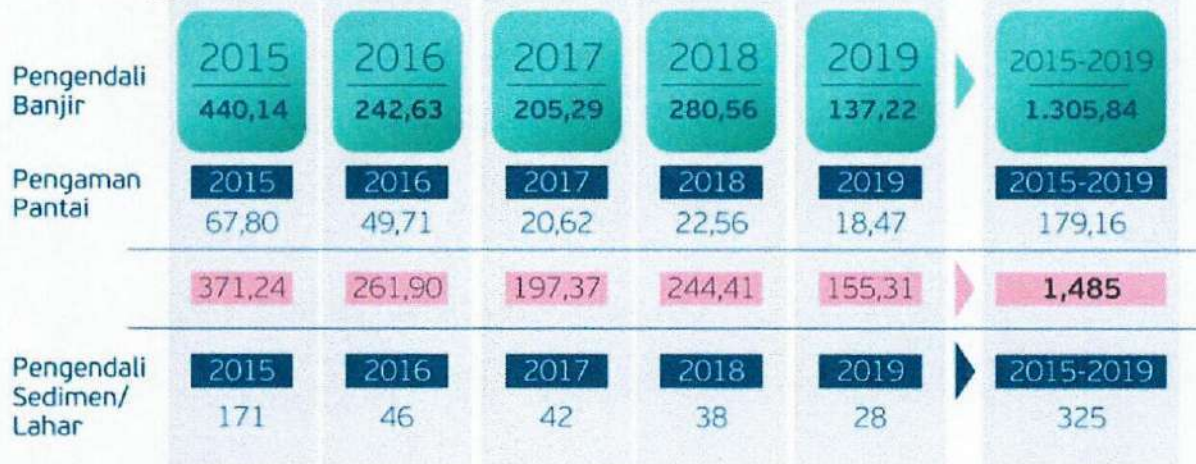
Gambar 1 Capaian Penyediaan Air Baku Tahun 2010-2019

1.3.2 Infrastruktur Ketahanan Kebencanaan

Sebagian wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi dan gunung berapi. Untuk mengendalikan hal tersebut, terutama terkait mengendalikan daya rusak air, seperti banjir, abrasi pantai, sedimen, dan lahar gunung berapi, pada tahun 2015-2019 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pengendali banjir sepanjang 1.305,84 km dan sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 179,16 km. Selain itu, juga telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pengendali sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 325 unit.

Kerentanan terhadap bencana alam juga dihadapkan pada tantangan kerentanan terhadap bencana lingkungan yang disebabkan degradasi lingkungan. Pengendalian banjir misalnya tidak hanya dapat diatasi

melalui penyediaan infrastruktur pengendali banjirnya saja, tapi harus disertai juga dengan pemulihan kondisi daerah aliran sungai (DAS). Ke depan, pengendalian daya rusak air harus terintegrasi dengan upaya perbaikan lingkungan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Peran *early warning system* juga perlu dioptimalkan sehingga dapat meminimalkan kerugian akibat bencana.



Gambar 2 Capaian Infrastruktur Ketahanan Bencana Tahun 2015-2019

1.3.3 Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

1.3.3.1 Waduk Multiguna untuk Peningkatan Kapasitas Tampung Air

- Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung, pada tahun 2015-2019 sudah diselesaikan pembangunan 15 bendungan, yaitu:
- a. Tiga bendungan di P. Sumatera: Bendungan Rajui (Aceh), Payaseunara (Aceh), Sei Gong (Kep. Riau)
 - b. Enam bendungan di P. Jawa: Bendungan Sindang Heula (Banten), Jatigede (Jawa Barat), Gondang (Jawa Tengah), Logung (Jawa Tengah), Bajulmati (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur)
 - c. Lima bendungan di P. Bali Nusa Tenggara: Bendungan Titab (Bali), Raknamo (NTB), Tanju (NTB), Mila (NTB), Rotiklot (NTT)
 - d. Satu bendungan di P. Kalimantan: Bendungan Teritip (Kalimantan Timur)

	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
Lanjutan	16					16
Dalam Pelaksanaan	11	22	28	31	41	
Selesai	5	2	2	3	3	15
Baru Dibangun	13	8	6	13	5	45
Total	29	32	36	47	49	61
	5	2	2	3	3	
	Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab	Paya Seunara, Teritip	Raknamo, Tanju	Mila, Rotiklot, Logung	Sei Gong, Sindang Heula, Gondang	

Gambar 3 Capaian Infrastruktur Waduk Multiguna Tahun 2015-2019

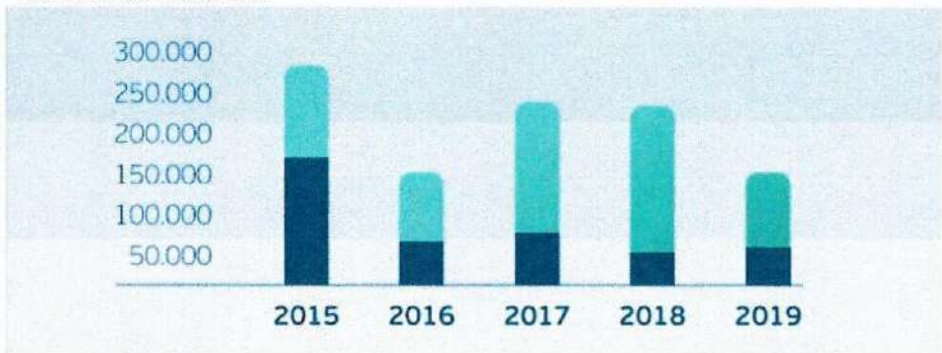
Ke depan, masih diperlukan peningkatan kapasitas tampung, baik dalam bentuk tampungan skala besar seperti bendungan, maupun skala kecil seperti embung, sebagai salah satu upaya mengantisipasi kekritisian air.

1.3.3.2 Modernisasi Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya,

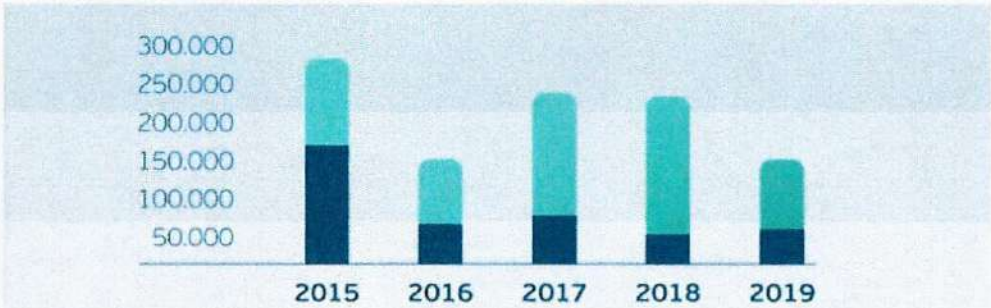
diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada tahun 2015-2019, dalam rangka mendukung ketahanan pangan sudah dicapai, baik melalui pendanaan APBN maupun melalui pendanaan DAK:

- a. Pembangunan jaringan irigasi, seluas 1 juta hektar, meliputi jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi tambak, terdiri atas:
 - Pendanaan pembangunan jaringan irigasi melalui APBN, seluas 354.019 Hektar
 - Pendanaan pembangunan jaringan irigasi melalui DAK, seluas 651.383 Hektar



Gambar 4 Capaian Pembangunan Irigasi Tahun 2015-2019

- b. Rehabilitasi jaringan irigasi, seluas 3 juta hektar, meliputi jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi tambak, terdiri atas:
 - Pendanaan rehabilitasi jaringan irigasi melalui APBN, seluas 1.332.482 Hektar
 - Pendanaan rehabilitasi jaringan irigasi melalui DAK, seluas 1.688.623 Hektar



Gambar 5 Capaian Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015-2019

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru berpotensi mengairi daerah irigasi seluas 877 ribu hektar atau sekitar 12,20% dari total daerah irigasi permukaan seluas 7,145 juta hektar. Areal irigasi yang diairi oleh waduk akan terjamin keandalan tersediaan airnya, sehingga produksi pangan lebih terjamin. Ke depan, hal ini perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisn air untuk pangan.



CATATAN:

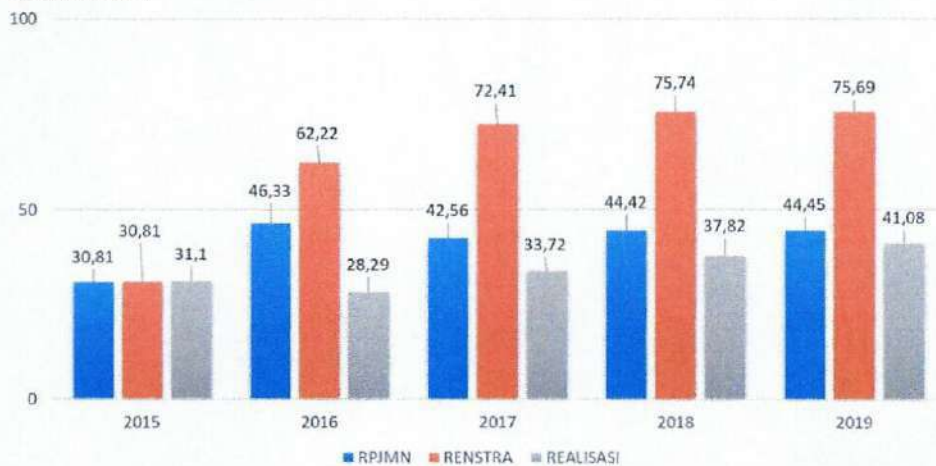
Yang dihitung merupakan **potensi areal yang akan dialiri tepat setelah bendungan selesai dibangun**, belum mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi

Gambar 6 Capaian Potensi Irigasi Dialiri dari Waduk Berdasarkan Waduk Selesai Tahun 2015-2019

1.3.4 Evaluasi Pendanaan 2015-2019

1.3.4.1 Pendanaan Melalui APBN tahun 2015-2019

Pendanaan pengelolaan SDA melalui anggaran Direktorat Jenderal SDA pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Namun, dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, rata-rata alokasi anggaran tersebut adalah separuh dari anggaran yang dibutuhkan.



Gambar 7 Realisasi Anggaran Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019

Implikasi dari keterbatasan ini adalah Direktorat Jenderal SDA perlu menentukan prioritas diantara banyak kebutuhan dan isu yang harus ditangani. Prioritas dilakukan berdasarkan urutan prioritas untuk kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria penyaringan. Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, maka pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat menjadi satu-satunya yang dapat diandalkan. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berkontribusi strategis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut, terutama dalam pencapaian target pembangunan 1 juta hektar irigasi dan rehabilitasi 3 juta hektar irigasi. Sasaran lainnya yang juga memerlukan dukungan Pemerintah Daerah adalah penyediaan air baku untuk air bersih. Sektor swasta juga dapat berperan, misalnya dalam hal pemanfaatan sumber air sebagai sumber energi. Ke depan, perlu optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan selain dari APBN untuk mendanai pembangunan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air.

1.3.4.2 Dukungan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pencapaian target pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi dan rehabilitasi 3 juta hektar daerah irigasi tidak hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA (Pemerintah Pusat) melalui APBN, namun juga didukung pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, baik melalui APBD maupun DAK. Mekanisme DAK selama beberapa tahun belakangan ini sudah mengalami peningkatan, kriteria teknis juga semakin dipertajam.

DAK merupakan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Kenaikan pendanaan melalui DAK ini cukup baik dalam mendukung pencapaian target pembangunan 1 juta hektar dan rehabilitasi 3 juta hektar.



Gambar 8 Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Progress Penyerapan DAK Sub Bidang Infrastruktur Irigasi 2015-2019

1.4 Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

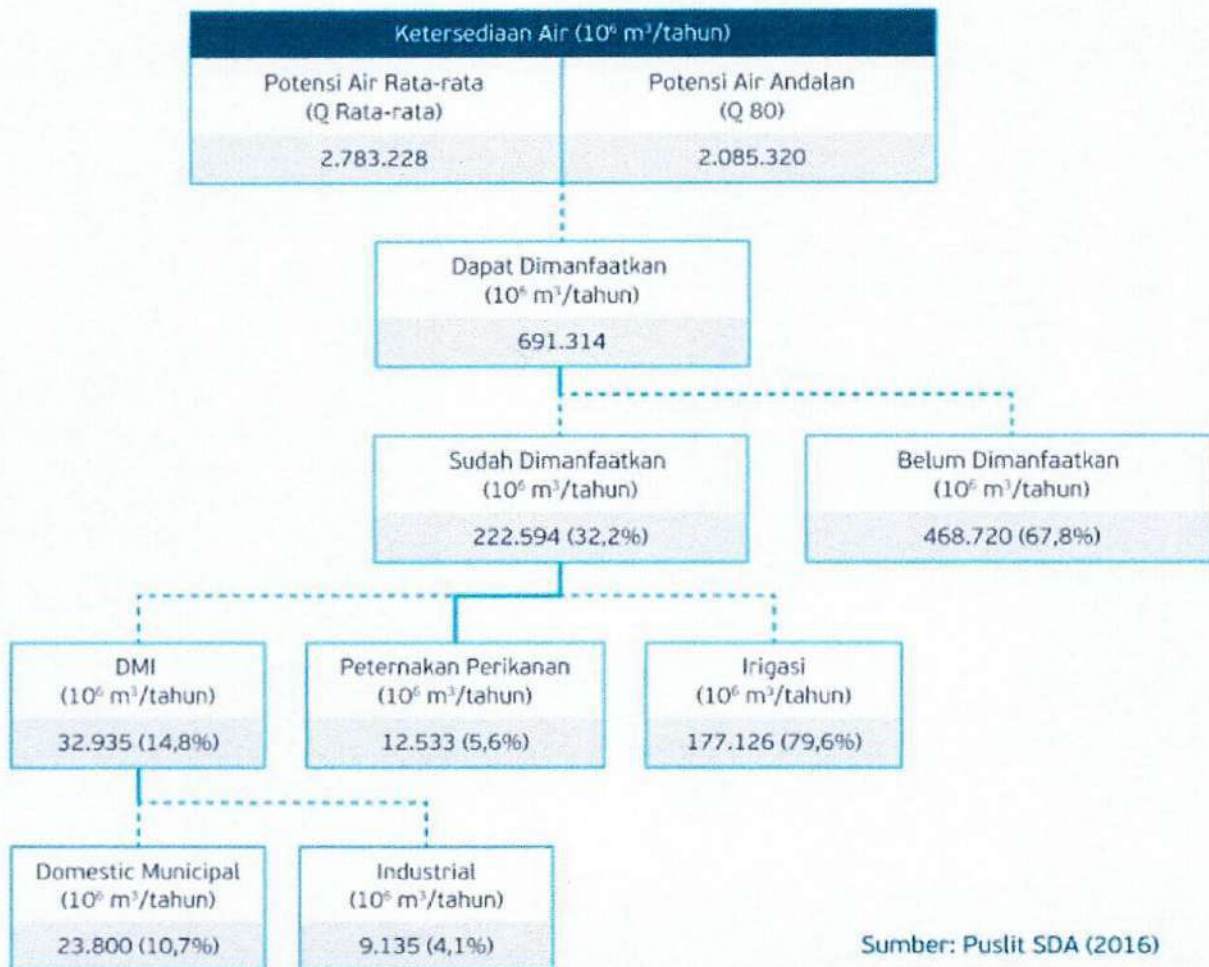
Hasil studi tahun 2016, perhitungan Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 2,78 trilyun m³/tahun, dengan potensi yang dapat dimanfaatkan sekitar 691,3 milyar m³/tahun (24,84%) dan sudah dimanfaatkan baru sekitar 222,59 milyar m³/tahun. Pemanfaat terbesar adalah irigasi (79,6%) atau sekitar 177,13 milyar m³/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum termanfaatkan.

Tabel 1 Capaian Beberapa Output Utama Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019

PROGRAM PRIORITAS / OUTPUT		BASELINE AKHIR 2014	RENSTRA PUPR 2015-2019		CAPAIAN				CAPAIAN 2015-2019	PERSENTASE CAPAIAN HINGGA 2019
			SATUAN	VOLUME	2015	2016	2017	2018	2019	
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR										
A	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	Ha	1.000.000		273.532	138.660	227.748	225.453	140.009	1.005.402 101%
	Pendanaan APBN	7.448.515			155.382	52.518	63.253	40.267	42.599	
	a. Pembangunan Irigasi Permukaan Jaringan	7.145.168	Ha		107.922	44.662	51.347	30.682	38.301	
	b. Pembangunan Irigasi Rawa Jaringan		Ha		40.242	3.963	7.950	6.746	3.000	
	c. Pembangunan Irigasi Air Tanah Jaringan	113.600	Ha		2.980	2.043	2.206	328	597.5	
	d. Pembangunan Irigasi Tambak Jaringan	189.747	Ha		4.238	1.850	1.750	2.511	700	
	Pendanaan Melalui DAK				118.150	86.142	164.495	185.186	97.410	
	a. Pembangunan Irigasi Jaringan	N.A	Ha		4.028	1.718	6.767	35.274	8.442	
	b. Peningkatan Jaringan Irigasi	N.A	Ha		114.122	84.424	157.728	149.912	88.968	
B	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Ha	3.000.000		1.176.934	581.800	560.959	331.131	370.281	3.021.105 101%
	Pendanaan APBN	-			491.901	291.171	266.143	162.986	120.281	
	a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Ha		302.270	244.780	197.552	124.044	90.246	

PROGRAM PRIORITAS / OUTPUT		BASELINE AKHIR 2014	RENSTRA PUPR 2015-2019		CAPAIAN				CAPAIAN 2015-2019	PERSENTASE CAPAIAN HINGGA 2019
			SATUAN	VOLUME	2015	2016	2017	2018	2019	
	b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Ha		151.249	28.459	49.708	21.868	23.550	
	c.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Ha		5.283	4.205	1.665	7.154	280	
	b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Ha		33.099	13.727	17.218	9.920	6.205	
	Pendanaan Melalui DAK				685.033	290.629	294.816	168.145	250.000	
3		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha		685.033	290.629	294.816	168.145	250.000	
C	SARPRAS PENGAMANAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI			3.620	507,94	292,34	225,91	303,12	155,69	41%
1	Pembangunan Prasarana				371,24	261,90	197,37	244,41	155,31	
	a.	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengaman Banjir (termasuk: normalisasi sungai, tanggul sungai, tebing, kanal, drainase)	1.448	3.090	304,36	212,38	176,95	221,96	136,84	
	b.	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai (termasuk breakwater, seawall)	279	530	66,88	49,52	20,42	22,45	18,47	
2	Rehabilitasi Prasarana				136,70	30,44	28,54	58,71	0,38	
	a.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengaman Banjir	1.448	1.053	135,78	30,25	28,34	58,60	0,38	

PROGRAM PRIORITAS / OUTPUT		BASELINE AKHIR 2014	RENSTRA PUPR 2015-2019		CAPAIAN				CAPAIAN 2015-2019	PERSENTASE CAPAIAN HINGGA 2019
			SATUAN	VOLUME	2015	2016	2017	2018	2019	
	- Selesai		Bendungan	29	5	2	2	3	3	52%
	b. Pembangunan Embung	2.271	Embung	1.088	359	474	145	106	128	111%
	Embung konservasi		Embung		342	387	117	99	120	
	Embung air baku		Embung		17	87	28	7	8	
2	Rehabilitasi Bendungan dan Embung									
	a. Rehabilitasi Bendungan		Bendungan	45	5	5	2	2	2	
	b. Rehabilitasi Embung		Embung	625	64	71	73	13	19	
F PENYEDIAAN AIR BAKU										
1	Pembangunan Sarpras Air Baku	51,44	m3/dtk	67,52	6,97	6,15	4,34	7,46	5,78	45,5%
2	Rehabilitasi Sarpras Air Baku	34,12	m3/dtk	21,76	7,97	0,92	0,70	0,33	1,15	50,9%



Gambar 9 Ketersediaan Air Permukaan Potensial di Indonesia tahun 2016
Sumber: Puslit SDA (2016)

Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (28,5%), sedangkan Pulau Jawa (6,3%) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (1,3%) dan Maluku (2,9%).



Gambar 10 Kontribusi Ketersediaan Air Permukaan pada Kepulauan Tahun 2016
Sumber : Puslit SDA (2016)



Gambar 11 Neraca Air Setiap Pulau di Indonesia Tahun 2016
Sumber: Puslit SDA (2016)

Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pengembangan bendungan di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA antara lain: Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Jatigede (Kab. Sumedang, Jabar), Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jatim), Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Lolak (Kab. Bolmong, Sulut), Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim).



Gambar 12 Potensi Energi Listrik pada Beberapa Bendungan yang Dibangun

1.4.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan SDA ke depan, antara lain:

A. Kerusakan Jaringan Irigasi

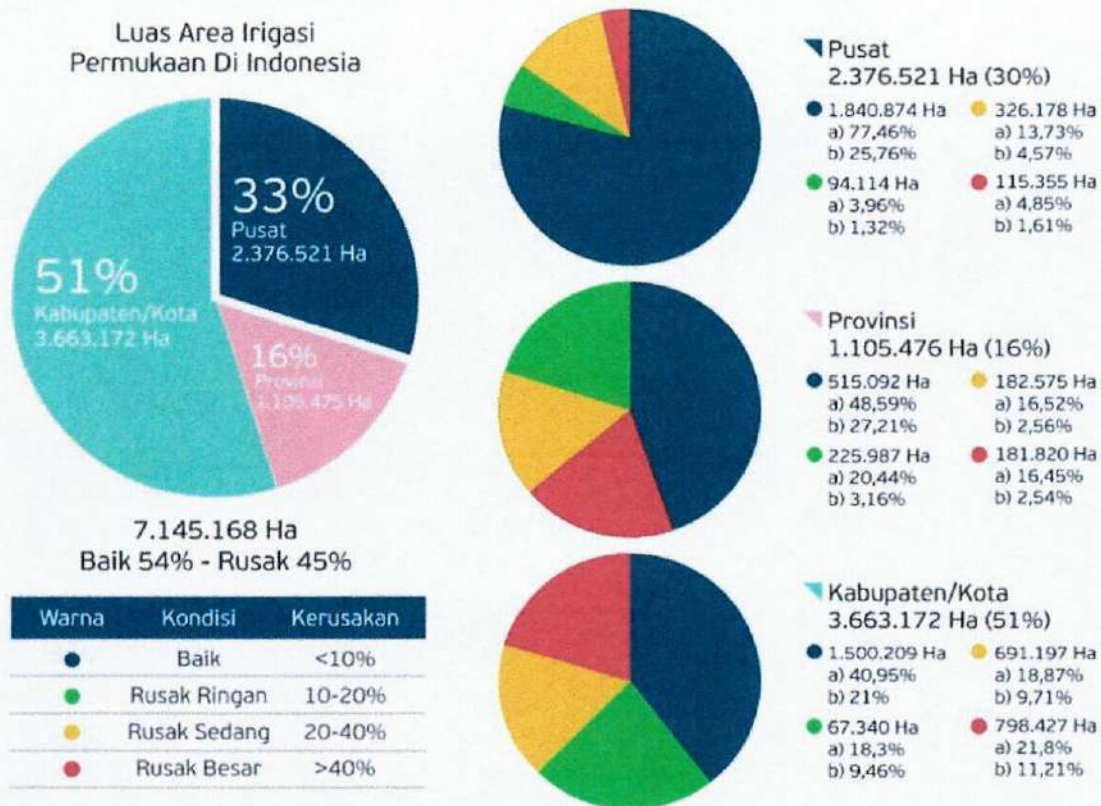
Berdasarkan data tahun 2014, dari sekitar 7,145 juta hektar areal irigasi permukaan yang telah dibangun, baru sekitar 11% ($\pm$ 760 Hektar) yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air

(free intake). Pada tahun 2019, potensi daerah irigasi yang diairi oleh bendungan meningkat menjadi sekitar 12,32%.

Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi. Berdasarkan data BPN, pada kurun waktu 2012-2019, luas baku lahan sawah berkurang 1 juta hektar¹.

Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih terbatas. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.

Berdasarkan audit assessment tahun 2014, dari luas daerah irigasi permukaan di Indonesia sekitar 7,145 juta hektar, sekitar 46% diantaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan terbesar pada jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. Lebih dari 50% jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami kerusakan. Di sisi lain, pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan, karena keterbatasan ketersediaan lahan dan petani.



Gambar 13 Kondisi Irigasi Permukaan di Indonesia Tahun 2014

B. Layanan Air Baku Yang Belum Optimal

Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti bendungan, embung, danau, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri,

¹ Sebagaimana diberitakan di <https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-alih-fungsi-lahan-makin-longgar-lahan-pertanian-lebih-cepat-berkurang>

berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

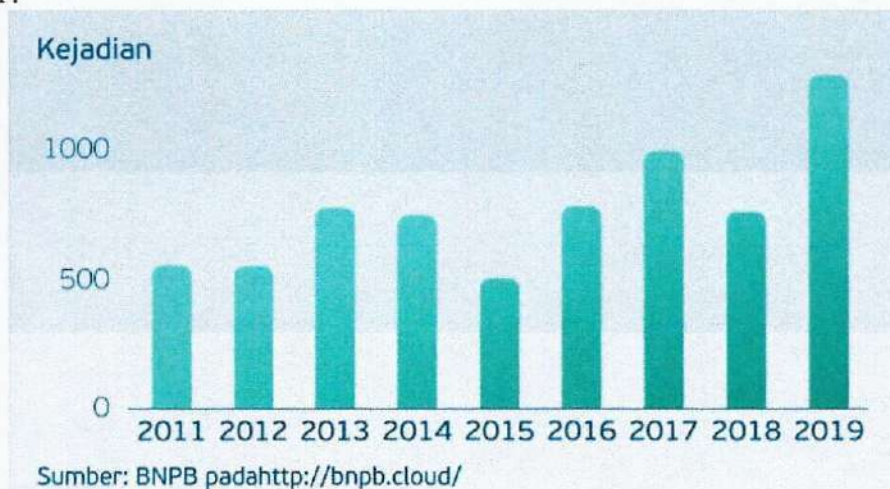
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2018, sekitar 65,28 % penduduk di Indonesia yang memiliki layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Peningkatan layanan ini tentunya akan dihadapkan pada ketersediaan prasarana air baku dan kualitas sumber air yang saat ini sudah banyak tercemar oleh sedimentasi dan buangan air kotor.

C. Banjir dan Kekeringan

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup masif. Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indonesia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

Disisi lain, tidak meratanya distribusi dan pola hujan di Indonesia menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan, seperti di Prov. Lampung, Pulau Jawa dan Balinustra, dan Prov. Papua Merauke. Pada daerah-daerah tersebut perlu dibangun tampungan-tampungan air skala kecil sehingga air dapat tetap ada pada saat musim kemarau.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana dilansir pada <http://bnpb.cloud/>, pada kurun waktu 10 tahun belakangan, kejadian banjir cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata kejadian banjir per tahun mencapai 755 kejadian. Pada tahun 2011 terjadi 544 kejadian banjir, angka ini terus meningkat hingga akhir tahun 2019 mencapai 1.271 kejadian banjir.



Gambar 14 Kejadian Banjir 2011-2019

Penanganan banjir di kota-kota besar juga masih perlu dioptimalkan, seperti : Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Manado, dll. Banjir di kawasan perkotaan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai. Penambangan bahan mineral yang tidak terkendali pada beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai.

D. Pembangunan Infrastruktur Perlu Didukung oleh Ketersediaan Lahan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup besar. Disisi lain, ketersediaan lahan ini dihadapkan pada isu keterbatasan lahan, sebagai implikasi meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian. Hal ini juga menyebabkan harga (nilai) tanah meningkat, sementara ketersediaan anggaran terbatas.

Beberapa proses pengadaan tanah juga dihadapkan pada masalah sosial, dimana terjadi konflik dengan pemilik tanah terkait harga tanah. Konflik ini kemudian menyebabkan sebuah proyek mengalami penundaan atau bahkan bisa jadi pembatalan. Perencanaan terhadap kebutuhan pengadaan tanah untuk infrastruktur juga menjadi salah satu isu dalam pemrograman jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal SDA.

E. Keterpaduan Pengelolaan SDA dengan Pengembangan Wilayah.

RPJMN 2020-2024 akan memfokuskan pembangunan pada beberapa wilayah strategis nasional, baik dalam kerangka pengembangan perkotaan metropolitan, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pengembangan *food estate*, pengembangan IKN, dll. Integrasi pengelolaan SDA dengan konsep pengembangan wilayah masih merupakan tantangan tersendiri, dimana pengelolaan SDA didasarkan pada batas hidrologis, sementara pengembangan wilayah umumnya didasarkan pada batas administrasi. Identifikasi ketersediaan air yang selaras dengan rencana pengembangan wilayah ke depan perlu menjadi perhatian dalam ketersediaan dan keberlanjutan penyediaan air untuk berbagai kebutuhan di wilayah yang akan dikembangkan tersebut.

F. Pelaksanaan OP yang Belum Optimal

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA antara lain disebabkan oleh: manual OP yang belum seluruhnya tersedia; kurangnya fasilitas OP; kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana OP; belum seluruhnya pedoman dan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) tersedia; dan keterbatasan penganggaran kegiatan OP sesuai dengan AKNOP. Hal ini mengakibatkan belum semua infrastruktur SDA di-OP secara mantap, menyebabkan umur fungsional infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun, jika tidak cepat tertangani, menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar daripada pelaksanaan OP itu sendiri.

Guna menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA yang telah dibangun.

G. Keterpaduan Pengelolaan SDA

Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip *Integrated Water Resources Management* (IWRM), belum terlaksana secara optimal. Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain:

- a. **Koordinasi** antarinstansi, antarpemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang secara alamiah berbasis wilayah sungai, dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi.

Wadah-wadah koordinasi dibentuk sebagai upaya mengatasi hal ini, yaitu: Dewan SDA di tingkat Nasional dan provinsi serta Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di tingkat wilayah sungai.

- b. **Kesadaran dan partisipasi** masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air.
- c. **Kelembagaan** pengelolaan SDA baik di tingkat Pusat (Direktorat Jenderal SDA, BBWS/BWS), di tingkat daerah (Dinas, Balai Provinsi, Balai Kabupaten), hingga di tingkat unit khusus (PJT, pengelola irigasi, pengelola bendungan), perlu ditata dan diperkuat, untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap menjaga sinergi antarfungsi. Perkuatan ini juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten.
- d. **Pendanaan** yang tidak berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan sumber alternatif pembiayaan lainnya, misalnya melalui pelibatan dan peran serta badan usaha dan swasta.
- e. **Pengelolaan data dan informasi SDA perlu ditingkatkan**, terutama terkait akurasi dan keterbaruannya, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.

Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA, data dan informasi diperlukan tentunya tidak hanya terkait data hidrologi, debit air, kualitas air, dll, namun juga data dan informasi terkait jumlah dan sebaran infrastruktur yang telah selesai dibangun, kondisi layanan infrastruktur, sebaran aset, dll. Informasi terkait dampak dan manfaat infrastruktur SDA yang telah dibangun juga perlu untuk dikaji dan dipublikasikan.

- f. Ditetapkannya UU Nomor 17 tahun 2019 sebagai **dasar hukum pengelolaan sumber daya air**, masih perlu didukung oleh turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya, sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
- g. **Penyusunan/penyesuaian pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai (WS)** masih perlu percepatan. Berdasarkan status hingga 2024, dari 64 WS kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, sudah seluruhnya memiliki dokumen pola pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka

dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal, pola pengelolaan SDA pada beberapa WS perlu dilakukan penyesuaian akibat perubahan kondisi lingkungan strategis.

Sementara dari 64 WS, baru sekitar 55 WS yang sudah memiliki dokumen rencana pengelolaan SDA sebagai perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Tidak sama halnya dengan WS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dari 64 WS, baru sekitar 29 WS yang memiliki dokumen pola pengelolaan SDA WS. Perlu dilakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait penyusunan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 tahun 2019.

Keterpaduan pengelolaan SDA oleh berbagai organisasi pengelola SDA, baik Balai Wilayah Sungai, Balai Pengelola SDA (BPSDA) dan Perum Jasa Tirta (PJT) diukung melalui *River Basin Organization Performance Benchmarking* (RBO-Benchmarking). Pada pengukuran indeks RBO Benchmarking digunakan 15 indikator. Hingga tahun 2019, indeks RBO mencapai 3,07 yang berarti pengelolaan WS di Indonesia telah mencapai kondisi menengah/menuju baik.



Gambar 15 Perkembangan Skor RBO Indeks 2015-2019

H. Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan atau penggunaan oleh perseorangan atau badan usaha dilakukan berdasarkan izin pengusahaan atau izin penggunaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang diatur melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber air;
- d. pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

- f. pengusahaan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- g. pengusahaan sumber daya air oleh koperasi, badan usaha swasta, atau perseorangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

2.1.1 Visi Indonesia 2045

Pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk dunia mencapai 9,45 milyar jiwa, dengan pertumbuhan tertinggi di Afrika dan jumlah terbanyak di Asia. Indonesia diprediksikan sebagai negara di urutan ke-5 dalam hal jumlah penduduk, setelah India, Cina, Amerika, dan Nigeria. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 70% penduduk adalah usia produktif (15-64 tahun) dan sekitar 69,1% tinggal di kawasan perkotaan. Diproyeksikan pendapatan per kapita di Indonesia menjadi USD 47.000 atau merupakan salah satu dari tujuh kekuatan ekonomi terbesar dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan menempati ranking ke-4 di dunia.

Pada 100 tahun Indonesia merdeka atau 100 tahun emas, **Indonesia ditargetkan menjadi Negara Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur**, melalui 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pembangunan SDM dan Penguasaan IPTEK
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan



Gambar 16 Visi Indonesia 2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap tahap pembangunan. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, dan pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut kemudian dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif (perintah) pencapaian pembangunan, kelima sasaran utama tersebut adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Melalui lima sasaran utama tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan.



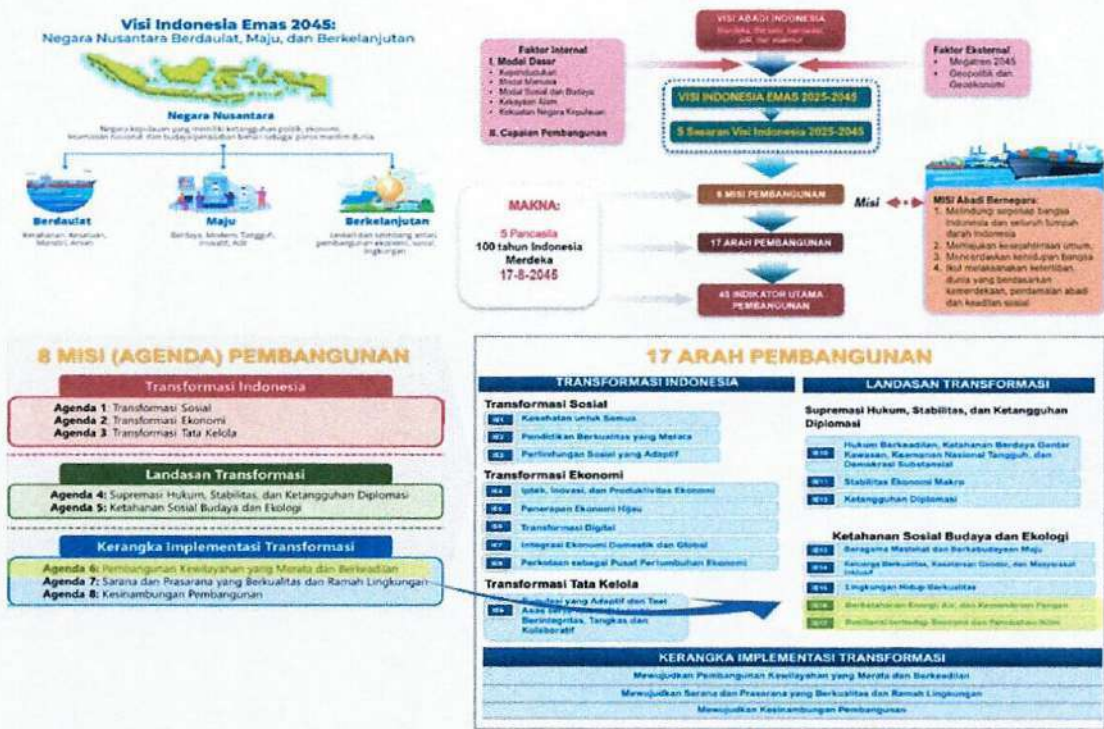
Gambar 17 Visi, Misi, dan Tujuan Indonesia Emas 2045

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia 2045, kebijakan pembangunan bidang sumber daya air diarahkan mendukung misi ke-5, yaitu: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang memiliki artian ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk beradaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Guna pencapaian misi ke-5 tersebut, kebijakan pembangunan nasional bidang sumber daya air akan dicapai melalui 2 (dua) indikator utama yang menjadi arah pembangunan, yaitu: IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan dan IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.



Gambar 18 Tujuan dan Indikator Keberhasilan Indonesia Emas 2045



Gambar 19 Dukungan Bidang Sumber Daya Air untuk Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Nasional 2045

2.1.2 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
- Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Presiden memberikan arahan bahwa prioritas pemrograman 2020-2024 ke depan adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan infrastruktur
 3. Penyederhanaan regulasi
 4. Penyederhanaan birokrasi
 5. Transformasi ekonomi

1 Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 20 Prioritas Pemrograman Tahun 2020-2024



Gambar 21 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024

2.1.3 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta arahan Presiden diatas, tema pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Agenda pembangunan ini kemudian disebut sebagai Prioritas Nasional (PN).



Gambar 22 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Kerangka pembangunan infrastruktur sendiri dibagi atas 3 (tiga), yaitu: 1) Infrastruktur pelayanan dasar; 2) Infrastruktur ekonomi; dan 3) Infrastruktur perkotaan. Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, sumber daya air menjadi bagian pada 4 (empat) agenda pembangunan, yaitu:

- Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Prioritas dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air pada agenda pembangunan (AP) 5.

2.2 Visium Kementerian PUPR 2030

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu:

- a. Bendungan multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
- c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Direktorat Jenderal SDA mendukung pencapaian Visium Kementerian PUPR 2030 melalui pembangunan bendungan multiguna untuk meningkatkan kapasitas tampung per kapita dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahun 2020-2024: Bendungan multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun.

- b. Tahun 2025-2030: Bendungan multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun.

2.3 Internalisasi Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebagai berikut:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.”

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: *“Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.”*



2.4 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

2.4.1 Tujuan Kementerian PUPR 2020-2024

Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian tujuan ke-1, yaitu: *“Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.”*



2.4.2 Sasaran Strategis Kementerian PUPR 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

1. SS-1. Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. SS-2. Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional.
3. SS-3. Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
4. SS-4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5. SS-5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian SS-1, yaitu: *“Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.”*



2.5 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan **pembangunan infrastruktur sumber daya air** untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Tujuan 2: Menyelenggarakan **tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan** untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.

3. Tujuan 3: Menyelenggarakan **tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA** yang meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.6 Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA mendukung SS-1, yaitu: *Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air*. Pencapaian Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)
2. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)
3. Kapasitas tampung per kapita (m^3/kapita)
4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi ($\text{m}^3/\text{tahun/ha}$)

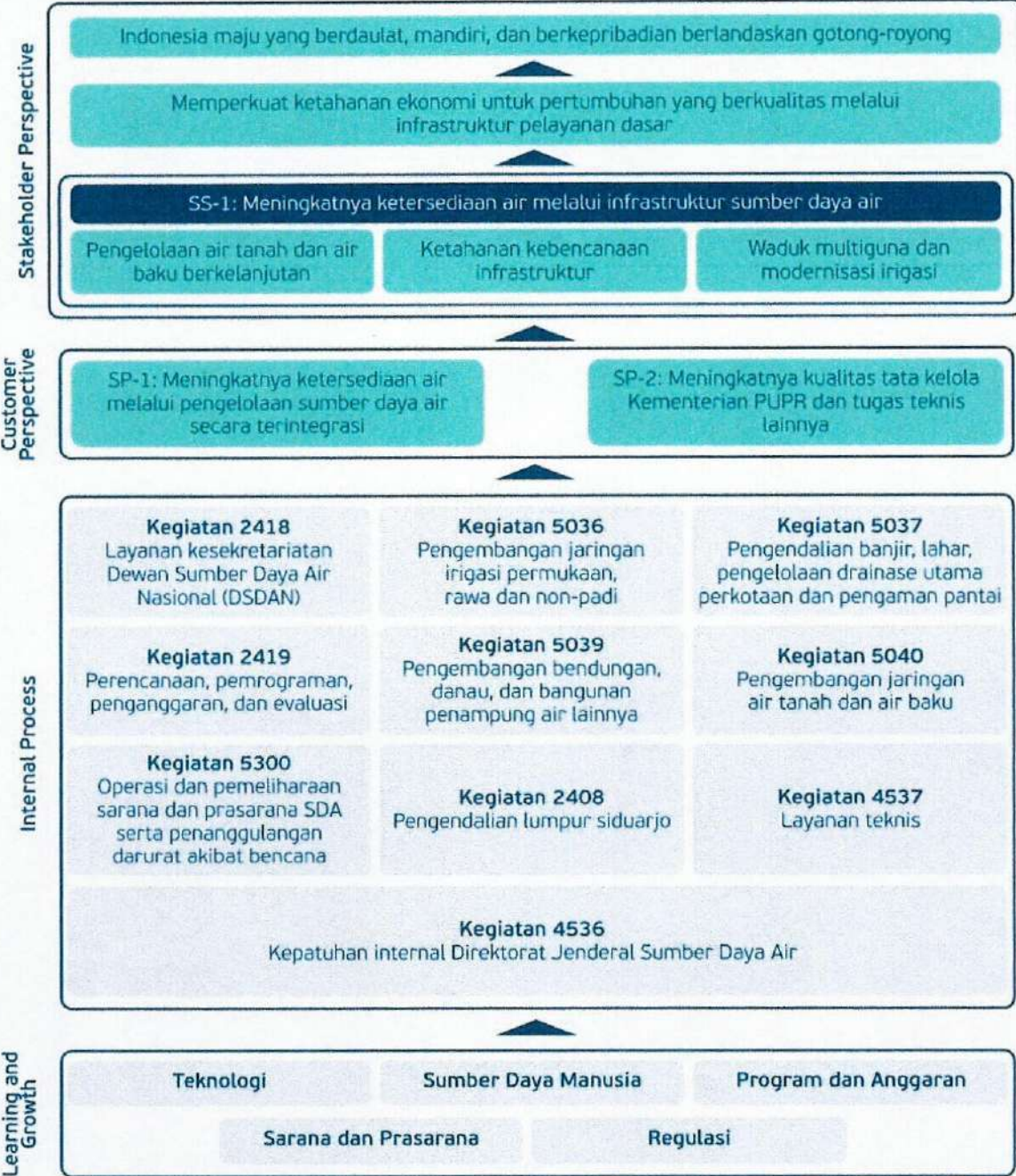
Perwujudan Sasaran Strategis (SS) tersebut digambarkan melalui 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal SDA, yaitu:

1. **Sasaran Program Teknis: Meningkatkan Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi.** Pencapaian Sasaran Program ini dapat dilihat dari 10 indikator, yaitu:
 - 1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m^3/detik)
 - 2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)
 - 3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)
 - 4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m^3)
 - 5) Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)
 - 6) Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)
 - 7) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)
 - 8) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK (hektar)
 - 9) Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)
 - 10) Tingkat layanan prasarana SDA (%)
2. **Sasaran Program Generik: Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.** Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diukur dari indikator: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%).

Guna mewujudkan Sasaran Program, pada *internal process* Direktorat Jenderal SDA dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai Sasaran Program tersebut. Ditetapkan ada 11 Kegiatan dengan masing-masingnya memiliki indikator pencapaiannya masing-masing.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Direktorat Jenderal SDA 2020-2024. Cara pengukuran SS, SP, dan seluruh SK dapat dilihat pada bagian **C. MANUAL INDIKATOR KINERJA**



Gambar 23 Peta Strategi Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Atas sasaran kegiatan pada dokumen Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, terdapat penyesuaian sasaran kegiatan, yaitu:

Tabel 2 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK) Semula	Penyesuaian Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Terkait
1.	2418. Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Tetap	Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
2.	2419. Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur	Tetap	Seluruh BBWS/BWS dan Balai Teknik Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA
3.	5036. Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Meningkatnya layanan jaringan irigasi Meningkatnya layanan pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa	Tetap	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA [melalui Satker Pengadaan Tanah] Seluruh BBWS/BWS
4.	5037. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Tetap	Direktorat Irigasi dan Rawa Balai Teknik Irigasi dan Balai Teknik Rawa Seluruh BBWS/BWS

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK) Semula	Penyesuaian Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Terkait
	Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai	Tetap Meningkatnya layanan teknis bidang sungai Meningkatnya layanan teknis bidang pantai	Direktorat Sungai dan Pantai Balai Teknik Sungai Balai Teknik Pantai
5.	5039. Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya layanan tampungan air Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan	Tetap Tetap Tetap	Seluruh BBWS/BWS Direktorat Bendungan dan Danau Balai Teknik Bendungan
6.	5040. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah	Tetap Tetap Tetap	Seluruh BBWS/BWS Direktorat Air Tanah dan Air Baku Balai Teknik Air Tanah
7.	5300. Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	Tetap Tetap	Seluruh BBWS/BWS Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK) Semula	Penyesuaian Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Terkait
8.	2408. Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	Tetap	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
9.	4537. Layanan Teknis SDA	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA Meningkatnya layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan	Tetap Tetap Meningkatnya layanan teknis bidang sabo Meningkatnya layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan Meningkatnya layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Seluruh BBWS/BWS Direktorat Bina Teknik Balai Teknik Sabo, dan Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan
10.	4536. Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Meningkatnya kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Direktorat Kepatuhan Intern 2. Seluruh Unit Kerja/UPT
11.	2421. Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air	Tetap	Sekretariat Direktorat Jenderal SDA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK) Semula	Penyesuaian Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Terkait
		Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis		Seluruh Unit Kerja/UPT

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam RPJMN. Saat ini, kita telah memasuki tahap akhir dari 4 (empat) tahap pelaksanaan RPJP Nasional. RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Prinsip dasar pembangunan nasional 2020-2024 mencakup:

- 1) Membangun kemandirian, yaitu melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. Kemampuan dalam negeri meliputi SDM, teknologi, sumber daya alam, dan negara yang aktif dan terbuka dengan negara lain.
- 2) Menjamin keadilan, yaitu keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
- 3) Menjaga keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA mendukung 4 (empat) agenda, yaitu:

- 1) Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2) Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 4) Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Prioritas dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air pada agenda pembangunan (AP) 5.

Masing-masing agenda pembangunan nasional tersebut menjadi Prioritas Nasional (PN), yang kemudian dijabarkan ke dalam beberapa Program Prioritas (PP). Masing-masing PP akan memiliki Kegiatan Prioritas (KP).

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Agenda Pembangunan 1

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Direktorat Jenderal SDA mendukung agenda pembangunan 1 melalui Program Prioritas (PP) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang kemudian diwujudkan dengan Kegiatan Prioritas (KP) **peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.**

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Agenda Pembangunan 2

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor / komoditas / kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Direktorat Jenderal SDA mendukung agenda pembangunan 2 melalui Program Prioritas (PP) menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera yang kemudian diwujudkan dengan Kegiatan Prioritas (KP) **pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.**

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Agenda Pembangunan 5

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

Direktorat Jenderal SDA mendukung agenda pembangunan 5 melalui Program Prioritas (PP) infrastruktur pelayanan dasar untuk meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, yang kemudian diwujudkan dengan Kegiatan Prioritas (KP) **pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, ketahanan kebencanaan infrastruktur, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi.**

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Agenda Pembangunan 6

Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan bencana, dan iklim melalui:

- 1) Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Penanggulangan bencana antara lain melalui peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
- 4) Peningkatan ketahanan iklim antara lain melalui perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan serta melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim dengan meningkatkan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air dan perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim



Gambar 24 PN, PP, dan KP terkait Direktorat Jenderal SDA pada RPJMN 2020-2024

3.1.5. Pengarusutamaan Pembangunan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Keempat *mainstreaming* ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat **memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan**, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk **mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata** bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. **Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat** sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi

pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk **mengoptimalkan peranan teknologi digital** dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan *big data*.

3.1.6. Major Project 2020-2024

Untuk melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, disusun 41 *major project* sebagai upaya mengkonkritkan penyelesaian isu pembangunan, sehingga menjadi lebih terukur dan dipahami. Major project atau proyek prioritas merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam perjalanan tahunan RPJMN 2020-2024 yang didetailkan melalui RKP pada tiap tahunnya, 41 MP kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Pada RKP Tahun 2022 dan 2023 jumlah MP kembali bertambah menjadi 45 dan pada RKP Tahun 2024 menjadi 44 MP.

Dari *major project* tersebut, Direktorat Jenderal SDA mendukung pelaksanaan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 3 Major Project pada RPJMN 2020-2024 dan Pemutakhiran RKP 2024

No	Nomenklatur MP pada RPJMN 2020-2024	Nomenklatur MP pada Pemutakhiran RKP 2024
MP 02	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Destinasi Pariwisata Prioritas
MP03	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
MP06	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
MP		Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
MP08	Pembangunan Wilayah Batam – Bintan	Pembangunan Wilayah Batam – Bintan
MP09	Pengembangan Wilayah Metropolitan	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar
MP		Ibu Kota Nusantara
MP11	Pengembangan Kota Baru	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

No	Nomenklatur MP pada RPJMN 2020-2024	Nomenklatur MP pada Pemutakhiran RKP 2024
MP12	Wilayah Adat Papua	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
MP13	Pemulihan Pasca Bencana	Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta kawasan pesisir Selat Sunda
MP14	Pusat Kegiatan Strategis Nasional	PKSN Kawasan Perbatasan Negara
MP27	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
MP28	18 Waduk Multiguna	18 Waduk Multiguna
MP33	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
MP36	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Pemulihan 4 DAS Kritis

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020–2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang komprehensif dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Swasta. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu: arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Sumber Daya Air

Kebijakan dan strategi sektor sumber daya air pada Peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 diarahkan selaras dengan kebijakan dan strategi pada Prioritas Nasional ke-5, khususnya pada Program Prioritas Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

Kebijakan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan diarahkan pada percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air

bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber **Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air** Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (*DSS, forecasting, early warning*) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, *real-time system, water accounting systems*) serta pola pikir baru (antara lain: *model based management, uncertainty analysis, dan community based data*).

b. Arah kebijakan dan strategi perwujudan waduk multiguna dan modernisasi irigasi

Kebijakan perwujudan waduk multiguna dan modernisasi irigasi diarahkan pada penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan

pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Peningkatan keandalan penyediaan air irigasi; (2) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi (3) Penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi; (4) Penguatan institusi pengelola irigasi; (5) Pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

c. Arah kebijakan dan strategi perwujudan ketahanan kebencanaan infrastruktur

Kebijakan pembangunan infrastruktur ketahanan bencana diarahkan pada pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-

struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor

Kebijakan dan strategi lintas sektor pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 diarahkan pada pembangunan berbasis pengembangan wilayah, pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana.

a. Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/Development Constraint*).

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii)

optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, **Kementerian PUPR menggunakan pendekatan wilayah pengembangan strategis** yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang.

Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.



Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada wilayah pengembangan strategis yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Esensi:

1. Pengembangan wilayah terpadu dengan "market driven".
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis.
4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS.
5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk itu diperlukan:

- Keterpaduan Perencanaan antara infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS.
- Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan.

Gambar 25 Konsep Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR
Sumber: Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan Major Project RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota.

Secara garis besar, pengembangan wilayah pulau di Indonesia diarahkan sebagai berikut:

Tabel 4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 2020-2024

No	Wilayah	Arah Kebijakan Pengembangan
1.	Papua	Arah kebijakan: Percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan

No	Wilayah	Arah Kebijakan Pengembangan
		fokus pada pemenuhan pelayanan dasar 2. pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah 3. pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay) 4. peningkatan ketahanan kawasan pantai utara Pulau Papua 5. peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan
2.	Maluku	Arah kebijakan: Optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga; gas, dan pengembangan pariwisata. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. pemenuhan pelayanan dasar 2. pengembangan destinasi pariwisata alam difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru 3. percepatan penerapan SPM 4. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan
3.	Nusa Tenggara	Arah kebijakan: optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar 2. destinasi pariwisata alam, pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (h) pengembangan kawasan perkotaan 3. percepatan penerapan SPM 4. pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya 5. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan
4.	Sulawesi	Arah kebijakan: Memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan 2. pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana

No	Wilayah	Arah Kebijakan Pengembangan
		3. pemenuhan pelayanan dasar 4. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) percepatan penerapan SPM 5. peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan 6. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan
5.	Kalimantan	Arah kebijakan: ▪ Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (<i>Heart of Borneo</i>) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. ▪ Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan 2. pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 3. pembangunan IKN di Kalimantan Timur 4. percepatan penerapan SPM 5. infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan 6. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan
6.	Sumatera	Arah kebijakan: Menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (<i>Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle</i>), integrasi kawasan (<i>belt and road initiatives</i>), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. percepatan pembangunan daerah tertinggal 2. pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana 3. pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 4. percepatan penerapan SPM 5. peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Pulau

No	Wilayah	Arah Kebijakan Pengembangan
		Sumatera dan pemantapan pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya
		6. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan
7.	Jawa	Arah kebijakan: Menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Strategi terkait dukungan sektor sumber daya air: 1. pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa 2. pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE pada beberapa Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (d) pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM, pembangunan kota baru, serta pengembangan kota lainnya 3. peningkatan ketahanan kawasan pantai selatan Pulau Jawa-Bali dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya 4. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir

Sumber: Diolah dari RPJMN 2020-2024

- b. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender Kementerian PUPR
- Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
- Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan **komitmen** Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari **perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi** kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan **“infrastructure for all”** yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan **pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG**

yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analyst Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang **responsif gender**; dan (6) Peningkatan **monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender** terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

c. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan

bendungan; (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, dan banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

3.3. Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan **keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*** yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
2. Pengelolaan sumber daya air **secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat** didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
3. **Konservasi sumber air** dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4. **Pengendalian pemanfaatan air tanah** seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk **pemenuhan kebutuhan air irigasi** difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk **pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga** terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal **penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural** melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada **daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi** untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
9. **Mitigasi dan adaptasi bidang SDA** dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
10. Peningkatan **partisipasi masyarakat dan kemitraan** di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
11. Penataan **kelembagaan** Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan **data dan informasi sumber daya air** dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA.
13. **Penerapan "living in harmony with mud" dalam pengendalian lumpur Sidoarjo**. Hal ini dengan mempertimbangkan pendapat sebagian ahli Geologi bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo tidak mungkin bisa dihentikan.

3.4. Integrasi Kebijakan Pengembangan Wilayah dengan Pengembangan SDA di Masing-masing Pulau tahun 2020-2024

Berdasarkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, serta potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, integrasi kebijakan pengembangan wilayah dengan pengelolaan SDA di masing-masing pulau secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. **Pulau Maluku dan Papua**, dengan ketersediaan air tinggi, namun kepadatan penduduk rendah, serta potensi irigasi dan rawa terbatas, pengelolaan SDA diarahkan pada pengembangan irigasi dan rawa dengan mempertimbangkan ketersediaan petani dan keberlanjutan lingkungan, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta penyediaan air baku perkotaan dan distrik, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Maluku dan Papua, antara lain:
 - a. Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay)
 - b. Pengembangan smelter di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan
 - c. Pengembangan kawasan industri di KI Teluk Weda dan KI Teluk Bintuni
 - d. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Morotai dan KEK Sorong
 - e. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Morotai, Raja Ampat, dan Teluk Cendrawasih
 - f. Pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan negara sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
2. **Pulau Bali dan Nusa Tenggara**, dengan curah hujan cenderung rendah dan ketersediaan air yang kritis, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi secara selektif, serta pengembangan tampungan sederhana (embung) dan pemanfaatan sumur air tanah sebagai alternatif sumber air baku, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Bali dan Nusa Tenggara, antara lain:
 - a. Pengembangan kawasan industri di KI Sumbawa Barat
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Mandalika
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Bali, Lombok, dan Mandalika-Labuan Bajo
 - d. Pemulihan pasca bencana gempa di Lombok dan sekitarnya
 - e. Pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan negara sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
3. **Pulau Kalimantan**, dengan ketersediaan air yang cukup, namun dipengaruhi oleh keberadaan rawa (payau) dan kejadian banjir di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa (secara terbatas), penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan SPAM perkotaan, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Kalimantan, antara lain:
 - a. Pengembangan smelter di Mempawah, Sanggau, Ketapang, Kotawaringin Barat, Tanah Bumbu, dan Kota Baru

- b. Pengembangan kawasan industri di KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Batanjung, KI Jorong, KI Batulicin, dan KI Tanah Kuning
 - c. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
 - d. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Sambas-Singkawang, Derawan-Berau
 - e. Pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan negara sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
4. **Pulau Sulawesi**, dengan ketersediaan air cukup dan kejadian banjir yang mulai meningkat di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan ekstensif jaringan irigasi, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan tampungan besar (bendungan) dan SPAM regional sebagai upaya penyediaan air baku untuk air bersih, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Sulawesi, antara lain:
- a. Pengembangan smelter di Bantaeng, Kolaka, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Morowali, Morowali Utara
 - b. Pengembangan kawasan industri di KI Palu dan Takalar
 - c. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Bitung, Likupang, dan Palu
 - d. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Manado-Likupang, Toraja-Makassar-Selayar, Wakatobi
 - e. Pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan negara sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
5. **Pulau Sumatera**, dengan curah hujan memadai dan ketersediaan air cukup, pengembangan SDA ke depan diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa, penanganan banjir, serta pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan), dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Sumatera, antara lain:
- a. Pengembangan smelter di Tanjung Balai Karimun, Kaur
 - b. Pengembangan kawasan industri di KI Ladang, Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tenayan, Tanjung Buton, Bintan Aerospace, Galang Batang, Kemingking, Tanjung Enim, Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang, dan Katibung
 - c. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Sabang (KPBPB Sabang), Arun Lhokseumawe, Sei Mangke, Batam-Bintan-Karimun, Galang Batang, Tanjung Api-api
 - d. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Danau Toba, Bukittinggi-Padang, Batam-Bintan, Bangka Belitung
 - e. Pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan negara sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan
6. **Pulau Jawa**, dengan ketersediaan air yang rawan, jumlah penduduk yang padat, pengembangan SDA diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan), pengembangan SPAM regional untuk penyediaan air baku untuk air bersih, serta

pendekatan *demand management*, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah prioritas di P. Sumatera, antara lain:

- a. Pengembangan kawasan industri di KI Subang, Brebes, Batang
- b. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di KEK Tanjung Lesung, Kendal, Singhasari
- c. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas di Bandung-Halimun-Cileteuh, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Banyuwangi
- d. Pengembangan daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan



Gambar 26 Sebaran Pengembangan Kawasan Smelter 2020-2024
Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 27 Sebaran Pengembangan Kawasan Industri (KI) 2020-2024
Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 28 Sebaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 29 Sebaran Pengembangan Daerah Pariwisata Prioritas 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024



Gambar 30 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

3.5. Internalisasi Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan 2020-2024

Selaras dengan pengarusutamaan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, internalisasi (perwujudan) 4 (empat) pengarusutamaan tersebut di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung **Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals)**, kebijakan Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada:
 - a. TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
 - b. TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
 - c. TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi melalui pengembangan infrastruktur berkelanjutan (infrastruktur hijau) sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2015, berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh unit kerja teknis terkait.
2. Dalam rangka **pengarusutamaan gender**, kebijakan Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 diarahkan untuk pemenuhan komitmen pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, melalui:
 - a. Penyusunan produk kebijakan/pengaturan (NSPK) yang responsif gender
 - b. Identifikasi program responsif gender di lingkungan Direktorat Jenderal SDA berdasarkan isu gender, seperti faktor kesenjangan, penyebab kesenjangan, kondisi data terpilah, dll.

- c. Integrasi PUG ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jenderal SDA
 - d. Penyediaan infrastruktur SDA untuk kebutuhan dasar (basic needs), bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil
 - e. Pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysis Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak
 - f. Peningkatan penyebarluasan informasi program kegiatan yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jenderal SDA
3. Dalam rangka **pengarusutamaan modal sosial dan budaya**, pengelolaan sumber daya air, termasuk penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk memenuhi infrastruktur dasar oleh Direktorat Jenderal SDA, dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat.
 4. Dalam rangka **pengarusutamaan transformasi digital**, pengelolaan sumber daya air oleh Direktorat Jenderal SDA didukung oleh penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital (*smart water management*).

3.6. Arah Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Lintas Sektor

Dalam rangka pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA berkolaborasi dengan berbagai sektor, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator yang membidangi.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal SDA untuk pembangunan lintas sektor diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap sektor pertanian dan agropolitan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah pada kawasan pertanian prioritas, berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kawasan pertanian prioritas yang dimaksud termasuk kawasan *food estate*, yang dikembangkan antara lain di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.
2. Dukungan terhadap sektor perikanan (kemaritiman) difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak pada lokasi prioritas yang disepakati dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk pengembangan berbagai komoditas hasil laut, termasuk tambak garam, tambak udang, tambak ikan, dll.
3. Dukungan terhadap sektor pariwisata difokuskan pada penyediaan air baku untuk air bersih, pengendalian banjir, dan pengamanan

- pantai pada 10 lokasi prioritas pengembangan pariwisata sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2020-2024. Dukungan ini didasarkan pada *masterplan* atau dokumen rencana lainnya yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Dukungan terhadap konservasi daerah aliran sungai (DAS) difokuskan pada upaya struktural dan upaya non-struktural pada lokasi DAS prioritas yang diprioritaskan penanganannya pada RPJMN 2020-2024, meliputi: DAS Asahan, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, dan DAS Citarum, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mempertimbangkan rencana tata ruang.
 5. Dukungan terhadap pengembangan kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), difokuskan pada penyediaan air baku, penanganan banjir, dan pengamanan pantai pada KI dan KEK prioritas, dengan mempertimbangkan rencana tata ruang.
 6. Dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai, pada daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020, sebagai upaya meminimalkan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Kedalaman lokus adalah kabupaten, dengan mempertimbangkan rencana aksi yang disusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 7. Dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah perbatasan difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai, pada daerah perbatasan darat dan laut, dengan mempertimbangkan rencana aksi yang disusun oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Kedalaman lokus adalah kecamatan perbatasan.
 8. Dukungan terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua Papua Barat, dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dengan mempertimbangkan rencana aksi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Dukungan terhadap rencana aksi lainnya, sebagaimana dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan penanganan sebagaimana arah kebijakan yang ditetapkan pada masing-masing rencana aksi.

3.7. Arah Kebijakan untuk Perwujudan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Guna mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan proyek strategis nasional di Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proyek strategis nasional, meliputi: proyek bendungan, irigasi, penyediaan air baku, dan tanggul pantai.
2. Proyek strategis nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator yang membidangnya dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
3. Penyiapan seluruh *readiness criteria* terkait pelaksanaan proyek, seperti kesiapan studi kelayakan, desain, pengadaan tanah, dan dokumen lingkungan, dikoordinasikan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait.
4. Pengadaan tanah yang dilaksanakan dalam rangka perwujudan proyek strategis nasional dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPK dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

3.8. Arah Kebijakan untuk Perwujudan *Major Project*

Dalam rangka mendukung pencapaian 13 *major project* pada RPJMN 2020-2024 dan yang dalam perkembangannya terdapat tambahan dukungan pada 2 (dua) *major project* sesuai RKP 2024, kebijakan pemrograman dan pelaksanaan Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap MP02. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai di Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
2. Dukungan terhadap MP03. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter yang dalam perkembangannya menjadi Kawasan Industri Prioritas dan Smelter difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan kebutuhan infrastruktur lainnya pada kawasan industri prioritas di KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni, KIT Batang.
3. Dukungan terhadap MP06. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng difokuskan pada peningkatan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi tambak di Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
4. Dukungan terhadap MP08. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan difokuskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk kegiatan industri dan kawasan Bareleng.
5. Dukungan terhadap MP09. Pengembangan Wilayah Metropolitan difokuskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air

untuk mendukung kegiatan perkotaan di kawasan metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar, antara lain penyediaan air baku.

6. Dukungan terhadap MP11. Pengembangan Kota Baru difokuskan pada pembangunan tampungan, penyediaan air baku, penataan drainase utama perkotaan, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, di Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong.
7. Dukungan terhadap MP12. Wilayah Adat Papua difokuskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Dukungan terhadap MP13. Pemulihan Pasca Bencana difokuskan pada perbaikan (rehabilitasi) infrastruktur sumber daya air yang rusak akibat bencana banjir dan tsunami di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.
9. Dukungan terhadap MP14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional difokuskan pada penyediaan infrastruktur sumber daya air dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di daerah perbatasan, terutama di PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke.
10. Dukungan terhadap MP27. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai pada kawasan perkotaan di sepanjang Pantura Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, Gerbangkertosusila).
11. Dukungan terhadap MP28. 18 Waduk Multiguna difokuskan pada upaya menyelesaikan 46 bendungan dari periode Renstra sebelumnya, pembangunan 10 bendungan baru, serta dukungan terhadap kesiapan teknis untuk pelaksanaan 6 bendungan baru melalui skema KPBU, didukung dengan upaya pemanfaatan bendungan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat, sebagai sumber air bagi irigasi, serta sebagai sumber energi. Penyediaan air untuk irigasi didukung juga dengan upaya modernisasi di beberapa daerah irigasi, seperti DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukkulu, DI Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komerang.
12. Dukungan terhadap MP33. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) difokuskan pada penyediaan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar, daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal), kawasan perkotaan, kawasan strategis (KEK, KI, KSPN), kawasan Pantura Jawa, serta kawasan rawan air, dalam satu kesatuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemerintah Daerah.
13. Dukungan terhadap MP36. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis difokuskan pada upaya pengendalian daya rusak

pada 4 (empat) DAS Prioritas (DAS Asahan, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan DAS Citarum), yang didukung dengan upaya non-struktural oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga pemantauan terhadap pencemaran air dan lingkungan.

14. Dukungan terhadap MP Ibu Kota Nusantara difokuskan pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir di kawasan IKN dan sekitarnya, penyediaan air baku untuk mendukung IKN, dan lain-lain sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
15. Dukungan terhadap MP *Food Estate* difokuskan pada penyediaan air baku, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa, serta pelaksanaan *land clearing* pada beberapa lokasi prioritas yang ditetapkan pada Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan *Food Estate*, antara lain: di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.

3.9. Strategi Operasional

Dalam rangka mencapai arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat Kementerian PUPR, strategi operasional Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 dibagi atas 3 (tiga) strategi utama selaras dengan kegiatan prioritas (KP) pada program prioritas (PP) ke-1 untuk prioritas nasional (PN) ke-5, dengan tetap memperhatikan pilar utama pengelolaan sumber daya air (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, serta sistem informasi sumber daya air).

3.9.1. Strategi Operasional Pengelolaan Air Tanah dan Air baku Berkelanjutan

Strategi operasional pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif seperti kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, daerah pariwisata prioritas, kawasan perkotaan dan metropolitan, dan kawasan strategis lainnya, melalui:

1. Peningkatan kapasitas air baku sebesar 50 m³/detik, melalui pembangunan sarana prasarana penyediaan air baku, dengan sumber air permukaan, air tanah, atau sumber-sumber lainnya yang tersedia.
2. Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air permukaan difokuskan pada pemanfaatan potensi air baku dari bendungan yang ditargetkan selesai hingga tahun 2024 dengan kapasitas sebesar 51,88 m³/detik.
3. Peningkatan kapasitas air baku menggunakan sumber air tanah difokuskan pada daerah yang memiliki cekungan air tanah.
4. Penyediaan air baku komunal pada beberapa daerah yang sulit air dilakukan melalui penyediaan sumur dan pemanfaatan air hujan

menggunakan pendekatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH) dan pemanenan air hujan (PAH).

5. Pengembalian fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dengan melaksanakan rehabilitasi sarana prasarana air baku yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana.
6. Pemanfaatan sumber air baku dilakukan dengan memperhatikan aspek keterpaduan dengan RTRW serta pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan atas desain yang menyeluruh mulai dari unit air baku, unit produksi, hingga unit distribusi.
7. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian pemanfaatan air tanah, didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah dalam kerangka aspek konservasi air tanah dan air baku pada seluruh Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal SDA.
8. Penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku di seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA
9. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air baku untuk menjaga keberlanjutan fungsi sarana prasarana, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.

3.9.2. Strategi Operasional Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Strategi operasional ketahanan kebencanaan infrastruktur oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural, melalui:

1. **Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana**, meliputi:
 - a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur tangguh bencana, berupa infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai dari abrasi.
 - b. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 1.971 km, berupa tanggul banjir, kanal banjir, dan penataan drainase utama perkotaan, difokuskan pada ibukota provinsi, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa), kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, daerah aliran sungai (DAS) prioritas, dan kawasan strategis lainnya.
 - c. Pembangunan pengendali sedimen sebanyak 126 unit, berupa checkdam dan infrastruktur pengendali sedimen lainnya, difokuskan pada kawasan rawan longsor, kawasan memiliki aliran debris tinggi, dan kawasan rawan bencana sedimen lainnya.

- d. Pembangunan pengendali lahar gunung berapi sebanyak 58 unit, berupa sabo dam dan infrastruktur pengendali lahar lainnya, difokuskan pada kawasan rawan terdampak oleh gunung berapi, antara lain di Kawasan Gunung Sinabung (Sumatera Utara), Gunung Merapi (DIY dan Jawa Tengah), Gunung Agung (Bali), Gunung Lokon (Sulawesi Utara), dan kawasan gunung api aktif lainnya.
 - e. Pembangunan pengaman pantai dari abrasi sepanjang 129 km, berupa tanggul pantai, penahan ombak, tanggul laut, dan infrastruktur pengaman pantai lainnya, difokuskan pada kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura Jawa), kawasan perbatasan NKRI, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, 10 KSPN Prioritas, dan kawasan strategis lainnya.
 - f. Pengembalian fungsi dan kondisi infrastruktur ketahanan bencana dengan melaksanakan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai, yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana.
 - g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.
2. **Pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana**, meliputi:
- a. Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya *spot-spot* tertentu.
 - b. Penetapan standar bangunan tangguh bencana, terutama pada daerah atau kawasan pasca bencana.
 - c. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS.
 - d. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
 - e. Pembuatan atau *updating* (pembaruan) peta rawan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, berdasarkan karakteristik wilayah.
 - f. Pemasangan dan pengoperasian *early warning system* (EWS) untuk memperpanjang waktu respon terhadap bencana di sungai-sungai utama rawan banjir, alur guguran sedimen (*debris flow*) dan di daerah rawan longsor.
 - g. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
 - h. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
3. **Restorasi dan konservasi pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) prioritas**, meliputi upaya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, untuk mendukung penanganan struktural.

3.9.3. Strategi Operasional Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Strategi operasional waduk multiguna oleh Direktorat Jenderal SDA pada 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dan meningkatkan efisiensi layanan air untuk sistem irigasi, melalui:

- 1. **Penambahan kapasitas tampungan air**, meliputi:
 - a. Pembangunan 46 bendungan yang merupakan lanjutan dari target Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019, dengan target selesai sebagai berikut:

2020	2021	2022	2023	2024
1.Tapin 2.Tukul 3.Napun Gete	1. Kuningan 2. Way Sekampung 3. Paselloreng 4. Bendo 5. Ladongi 6. Pidekso 7. Tugu 8. Gongseng 9. Karalloe 10.Bintang Bano 11. Randugunting	1. Semantok 2. Ciawi 3. Sukamahi 4. Sadawarna 5. Beringin Sila 6. Kuwil Kawangkoan 7. Tamblang/Danu Kerthi	1. Lolak 2. Cipanas 3. Sepaku Semoi 4. Karian 5. Tiu Suntuk 6. Ameroro	1. Margatiga 2. Lausimeme 3. Temef 4. Sidan 5. Leuwikeris 6. Jantah 7. Rukoh 8. Keureuto 9. Way Apu 10. Bulango Ulu 11. Meninting 12. Bagong 13. Manikin 14. Tigadihaji 15. Bener 16. Jragung 17. Budong-Budong 18. Marangkayu 19. Pamukkulu

Gambar 31 Rencana Target Penyelesaian 46 Bendungan

- b. Pembangunan bendungan baru, didukung oleh perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 terdapat tambahan pembangunan 18 bendungan baru yang dibagi atas 3 (tiga) pelaksana yaitu 10 bendungan oleh Kementerian PUPR, 6 bendungan KPBU, serta 2 bendungan oleh Swasta.

Tabel 5 Rencana 18 Waduk Multiguna berdasarkan RPJMN 2020-2024

No	Nama Bendungan	Progress Hingga 2023
1	Bendungan Rongkong	Tahap Perencanaan melalui Studi (<i>Preparation Studi of Rongkong Dam – South Sulawesi</i>) sedang dilaksanakan melalui pendanaan PHLN (ESP ADB) tahun 2021-2023
2	Bendungan Matenggeng	Tahap perencanaan melalui Studi (<i>Engineering Services for Matenggeng Multipurpose Dam Project</i>) dilaksanakan melalui pendanaan PHLN oleh EDCF Korea tahun 2021-2023
3	Bendungan Mbay	Tahap pelaksanaan yang dimulai pada 2021 melalui sumber pendanaan APBN (Rupiah Murni)
4	Bendungan Pelosika	Tahap pelaksanaan direncanakan 2024 dan sumber pendanaan PHLN (Loan RRT)

No	Nama Bendungan	Progress Hingga 2023
5	Bendungan Jenelata	Tahap pelaksanaan yang dimulai pada 2022 melalui dengan sumber pendanaan PHLN (Loan RRT)
6	Bendungan Digul	Tahap perencanaan melalui studi (<i>Preparation Studi of Digoel Dam</i>) sedang dilaksanakan melalui pendanaan PHLN (ESP ADB) tahun 2021-2023
7	Bendungan Sei Busung	Tahap perencanaan melalui pendanaan Rupiah Murni
8	Bendungan Lambakkan	Diusulkan dengan skema KPBU
9	Bendungan Riam Kiwa	Tahap pelaksanaan yang dimulai pada 2023 melalui dengan sumber pendanaan PHLN (Loan RRT)
10	Bendungan Warsamson	Tahap perencanaan melalui studi (<i>Preparation Studi of Warsamson Dam</i>) sedang dilaksanakan melalui pendanaan PHLN (ESP ADB) tahun 2021-2023
11	Bendungan Merangin	Tahap perencanaan melalui pendanaan KPBU (tahap penyiapan)
12	Bendungan Muara Juloi	Tahap perencanaan melalui studi (<i>Engineering Services for Muara Juloi Multipurpose Dam Project</i>) dilaksanakan melalui pendanaan PHLN oleh EDCF Korea tahun 2021-2023.
13	Bendungan Sakagilas	Tahap perencanaan melalui pendanaan rupiah murni
14	Bendungan Krekeh	Tahap perencanaan (kendala proses pengadaan tanah)
15	Bendungan Pasir Kopo	Tahap perencanaan (ditunda, terdapat penolakan masyarakat yang disampaikan melalui Surat dari Bupati Lebak Nomor 611.11/3607-PEM/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penolakan Rencana Pembangunan Bendungan Pasir Kopo di Kec. Leuwidamar
16	Bendungan Kusan	Tahap perencanaan (kendala proses pengadaan tanah)
17	Bendungan Kayan	Tahap pelaksanaan melalui pendanaan swasta
18	Bendungan Mentarang	Tahap pelaksanaan melalui pendanaan swasta

- c. Rencana pembangunan 6 (enam) bendungan baru diluar RPJMN 2020-2024, yang terdiri dari 5 (lima) bendungan dengan pendanaan rupiah murni yaitu bendungan Cibeet, Cijurey, Cabean, Karangnongko, Kedunglanggar, serta satu bendungan dengan KPBU yaitu Bendungan Bodri.
 - d. Pembangunan embung dan tampung air buatan lainnya sebanyak 470 unit dalam rangka penyediaan air baku yang difokuskan pada daerah sulit air atau membutuhkan tampungan air pada bulan-bulan tertentu.
 - e. Pengembalian fungsi dan kondisi bendungan melalui rehabilitasi 5 (lima) bendungan, difokuskan pada bendungan-bendungan yang sudah mengalami sedimentasi tinggi atau mengalami penurunan fungsi, antara lain: Bendungan Wonogiri (Jawa Tengah), Bendungan Benanga (Kalimantan Timur), Bendungan Bili-bili (Sulawesi Selatan).
 - f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tampungan buatan berupa bendungan dan embung serta pemeliharaan tampungan alami berupa danau dan situ, untuk menjaga keberlanjutan fungsi tampungan, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.
2. **Peningkatan dan pemanfaatan fungsi 61 waduk sebagai tampungan air terbangun sejak tahun 2014**, meliputi:
- a. Potensi pemanfaatan bendungan untuk penyediaan air baku dengan kapasitas 51,88 m³/detik, dilakukan secara terpadu dalam kerangka sistem penyediaan air minum (SPAM).
 - b. Potensi pemanfaatan bendungan untuk menjamin pengairan daerah irigasi seluas 395.670 Hektar.
 - c. Pemanfaatan bendungan sebagai pengendali banjir daerah hilir, dilakukan terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir.
 - d. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi energi sebesar 140,44 MW, dari 46 bendungan selesai, dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN).
 - e. Pelibatan swasta dan badan usaha lainnya dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi dilaksanakan melalui mekanisme perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Revitalisasi tampungan alami difokuskan pada 15 danau prioritas dan situ-situ kritis pada daerah Jabodetabek dan daerah lainnya.
 - g. Pemanfaatan 4 (empat) danau dan tampungan alami lainnya sebagai sumber air baku, dilakukan dengan studi atau kajian yang menyeluruh.
 - h. Pengendalian pencemaran pada bendungan dan danau dilakukan dengan menetapkan sempadan, penerapan regulasi pembatasan kegiatan yang berpotensi mencemari bendungan dan danau, serta melakukan pengukuran kualitas air secara berkala, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

3. **Peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan**, meliputi:

- a. Peningkatan tingkat keamanan bendungan difokuskan pada bendungan-bendungan dengan risiko tinggi, berdasarkan studi atau kajian yang menyeluruh.
- b. Pengembangan kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan pada 55 kawasan, yang dimungkinkan menjadi bagian pelaksanaan Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang pengelolaan bendungan melalui pendidikan dan pelatihan, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR.
- d. Peningkatan kinerja operasi bendungan, didukung oleh standar (pedoman) operasional di tiap bendungan yang didukung oleh Rencana Tindak Darurat (RTD), serta pembentukan dan operasionalisasi unit pengelola bendungan (UPB) yang kompeten, di seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang memiliki infrastruktur bendungan.
- e. Peningkatan peran masyarakat pada kegiatan konservasi, terutama masyarakat di sekitar sumber air, dengan memanfaatkan wadah koordinasi seperti Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll.

4. **Peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi**, meliputi:

- a. Pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi seluas 500 ribu Hektar, terdiri dari 333,5 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 166,5 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD, dengan arah pengembangan pada masing-masing wilayah sebagai berikut:
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Sumatera diarahkan pada peningkatan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi dan pengembangan *food estate* untuk komoditas non-padi.
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Jawa diarahkan pada rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi yang telah habis umur ekonomisnya, antara lain DI Jatiluhur (Jawa Barat) dan DI Rentang (Jawa Barat).
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Bali diarahkan pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, didukung oleh sistem pengembangan padi SRI.
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Nusa Tenggara diarahkan pada irigasi air tanah, didukung oleh pengembangan sumber-sumber air (embung/bendungan).
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Kalimantan diarahkan pada pengembangan irigasi rawa, terutama untuk *food estate*.
 - ☐ Pengembangan irigasi di P. Maluku diarahkan pada pengembangan irigasi permukaan.

- ☐ Pengembangan irigasi di P. Papua diarahkan pada pengembangan irigasi rawa terutama untuk *food estate*.
 - b. Dalam hal keterbatasan lahan, pengembangan daerah irigasi baru dapat dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi kawasan rawa dan gambut, dengan mempertimbangkan tata air rawa dalam rangka pencegahan emisi gas rumah kaca serta mempertimbangkan rencana tata ruang.
 - c. Pengembalian fungsi dan kondisi bendung dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem dengan melaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana, pada daerah irigasi seluas 2 juta Hektar, terdiri dari 642 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 1.358 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD.
 - d. Potensi pemanfaatan bendungan sebagai sumber air untuk irigasi dilakukan dalam rangka meningkatkan luas daerah irigasi yang terjamin airnya melalui bendungan seluas 395.670 hektar.
 - e. Penyediaan air untuk irigasi menggunakan sumber air tanah difokuskan pada daerah yang memiliki cekungan air tanah (CAT) dan tidak memiliki sumber air permukaan yang mencukupi, dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga dan mengendalikan pemanfaatan air tanah.
 - f. Persiapan pelaksanaan cetak sawah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024.
 - g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, untuk menjaga keberlanjutan fungsi daerah irigasi serta menjaga efektivitas alokasi air irigasi, didukung oleh anggaran yang sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi.
 - h. Sebagian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui skema Tugas Pembantuan (TP-OP).
 - i. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, antara lain melalui: pemberdayaan petani (P3A), peningkatan kemampuan personil O&P, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi (UPI), peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).
5. **Penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi**, meliputi:
- a. Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk kegiatan perkebunan, peternakan, dan pertanian hortikultura, difokuskan pada kawasan prioritas potensial yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
 - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi untuk tambak rakyat, difokuskan pada kawasan tambak potensial, yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- c. Penyediaan air untuk komoditas non-padi bernilai tinggi dilakukan dengan skema irigasi mikro.

3.10. Strategi Pendukung

Strategi pendukung difokuskan pada upaya peningkatan keterpaduan tata kelola SDA yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, melalui:

1. Perencanaan pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 - a. Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
 - b. Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - d. Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA.
 - e. Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang didasarkan pada kebijakan dan strategi operasional pada dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan peran serta *stakeholders*, meliputi:
 - a. Optimalisasi peran *stakeholder* pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS kewenangan Pemerintah Pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - b. Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Penilaian kinerja wadah organisasi pengelolaan sumber daya air dengan melakukan *River Basin Organization (RBO) Benchmarking* menggunakan indikator penilaian indeks RBO *Benchmarking*.
 - d. Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian izin pendayagunaan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama, sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan terkait.
 - e. Pelaksanaan kegiatan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat. Sebagai contoh adalah kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat pengguna air irigasi dilaksanakan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

3. Peningkatan Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air (SISDA) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, dan peningkatan transparansi informasi publik melalui:
 - a. Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. *Website* ini didukung oleh pemantapan *website* di masing-masing Unit Pelaksana Teknis dan Balai Teknik di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang menampilkan data dan informasi lebih detil terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.
 - b. Pengembangan jejaring sistem informasi dan data SDA (SISDA), yang mencakup informasi terkait kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, *forecasting*, *early warning*) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, *real-time system*, *water accounting systems*) serta mulai memperhitungkan analisa ketidakpastian (*uncertainty analysis*) sebagai pertimbangan tambahan untuk para pembuat keputusan (*decision makers*).
 - c. Percepatan pemasangan alat monitoring hidrogeologi dan/atau penggunaan metode monitoring alternatif seperti monitoring dari satelit, interpolasi, pemodelan dan sebagainya untuk daerah tanpa alat ukur (*ungauged catchments*).
 - d. Penerapan *one map policy* pada penyelenggaraan pengelolaan SDA sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
 - e. Pengembangan sistem *e-government* yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, secara terintegrasi dengan sistem *e-government* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, antara lain:
 - ☐ Pengembangan dan penggunaan *e-programming* yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, untuk perencanaan dan pemrograman jangka menengah dan tahunan.
 - ☐ Penggunaan *i-monitoring* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, untuk penganggaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
 - ☐ Penggunaan *e-procurement* dan *i-monitoring* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR, untuk pengadaan barang dan jasa.
 - ☐ Pengembangan dan penggunaan sistem baru yang dikembangkan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diantaranya sistem informasi untuk pengukuran kinerja unit organisasi dan kinerja individu (pegawai), terintegrasi dengan sistem *e-kinerja* yang dikembangkan oleh BPSDM Kementerian PUPR.

- f. Pemantapan sistem komunikasi publik Direktorat Jenderal SDA yang didasarkan pada data dan informasi yang transparan, lengkap, akurat, dan akuntabel.
 - g. Peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi melalui pelatihan, studi banding, dan lain-lain.
4. **Pemberian izin** kepada usaha swasta dan badan usaha lainnya untuk melakukan pengusahaan atas air dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat, mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air yang memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta mengacu pada aturan yang berlaku. Prioritas pemberian izin diarahkan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha;
 - f. pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD;
 - g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta.

3.11. Dukungan pada Proses Internal

Dalam rangka mendukung strategi operasional sebagaimana disebut diatas, diperlukan dukungan *internal process* yang berfungsi sebagai *enabler*. Strategi dukungan *internal process* ini diarahkan melalui:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal SDA, melalui:
 - a. Penambahan SDM yang dilakukan dengan mempekerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuai yang diatur oleh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Percepatan regenerasi dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, melalui pelatihan/pendidikan, rotasi pegawai, dan *on-site placement* SDM muda sesuai dengan latar belakang pendidikan. Standar kompetensi jabatan dan penilaian kompetensi pegawai menjadi dasar perencanaan karir pegawai, serta penempatan dalam jabatan.
 - c. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional pada masing-masing bidang keahlian melalui Diklat dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Peningkatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang difokuskan pada upaya penerapan motto kerja bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. Penerapan sistem kinerja pegawai dan unit juga menjadi bagian peningkatan budaya dan etika kerja, sebagaimana menjadi amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR.

3. Peningkatan pengelolaan regulasi pengelolaan SDA yang difokuskan pada penyusunan turunan UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan perangkat kerja berbasis teknologi informasi, melalui pemantapan fungsi sistem informasi yang sudah ada saat ini untuk meningkatkan akuntabilitas.
5. Peningkatan peran Balai Teknik sebagai Unit Pelaksana Teknis baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDA, sesuai dengan bidang tekniknya, termasuk dalam hal penerapan teknologi hasil dari ex. Balitbang Kementerian PUPR dan penggunaan laboratorium/peralatan ex. Balitbang untuk meningkatkan keamanan bangunan air.
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen melalui pemantapan dan fungsionalisasi struktur organisasi yang sudah dibentuk berdasarkan kinerja organisasi yang diharapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta uraian kerja masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan, didukung oleh perumusan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Termasuk dalam strategi ini adalah peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan ketertiban administrasi laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta audit internal dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

3.12. Kerangka Regulasi

Dengan ditetapkannya UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kerangka regulasi Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Turunan UU Nomor 17 tahun 2019 ditetapkan meliputi:
 - a. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan SDA
 - b. Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air (didalamnya termasuk muatan pengaturan mengenai sungai, danau, rawa dan sumber air lainnya)
 - c. Peraturan Pemerintah tentang Irigasi
 - d. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Nomor 17 tahun 2019 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA, kecuali rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Rancangan Peraturan Pemerintah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah oleh Direktorat Jenderal SDA ditargetkan selesai akhir tahun 2023. Harmonisasi dan penetapannya dilaksanakan dengan berkoordinasi intensif kepada K/L terkait.
5. Penyusunan NSPK sebagai dasar operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang.

3.13. Kerangka Kelembagaan

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu memerlukan kerangka kelembagaan efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pengelolaan SDA terpadu yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada Direktorat Jenderal SDA dan lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan SDA terpadu, pengaturan hubungan internal dan antar lembaga, serta sumber daya manusia aparatur. Lembaga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan internal dan eksternal antar-lembaga mencakup peran tanggung jawab dan/atau tata hubungan kerja internal dan eksternal antar lembaga pengelola SDA terpadu, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan lembaga tersebut. Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Pengelolaan SDA terpadu merupakan kerja bersama beberapa sektor dalam kabinet pemerintahan salah satunya adalah Direktorat Jenderal SDA sebagai sektor yang menjadi motor dalam pengelolaan SDA terpadu yang juga melibatkan berbagai *stakeholders* melalui Dewan SDA Nasional di tingkat Pusat dan TKPSDA di tingkat wilayah sungai terkait dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu harus dapat menjawab tantangan yang besar serta kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Ketersediaan lembaga yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat bagi keberhasilan pengelolaan SDA yang terpadu yang efektif dan akuntabel untuk mewujudkan hasil/kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk keberhasilan pengelolaan SDA terpadu diperlukan penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA di berbagai bidang secara berkelanjutan, termasuk membangun kelembagaan wadah koordinasi.

Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pengelola SDA terpadu tidak harus diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan perampingan dan penyederhanaan unit untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerjanya. Upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan SDA terpadu masih sangat perlu terus dilanjutkan. Direktorat Jenderal SDA masih harus menghadapi berbagai tantangan, antara lain karena masih belum optimalnya kualitas kelembagaannya. Yang menjadi masalah utama pengelolaan SDA terpadu bukanlah hanya masalah pendanaan/pembiayaan semata, tetapi juga karena terbatasnya lembaga-lembaga terkait pengelolaan SDA terpadu yang efektif dan akuntabel yang dapat melaksanakan pengelolaan SDA terpadu sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA ke depan diarahkan guna perwujudan:

1. Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;

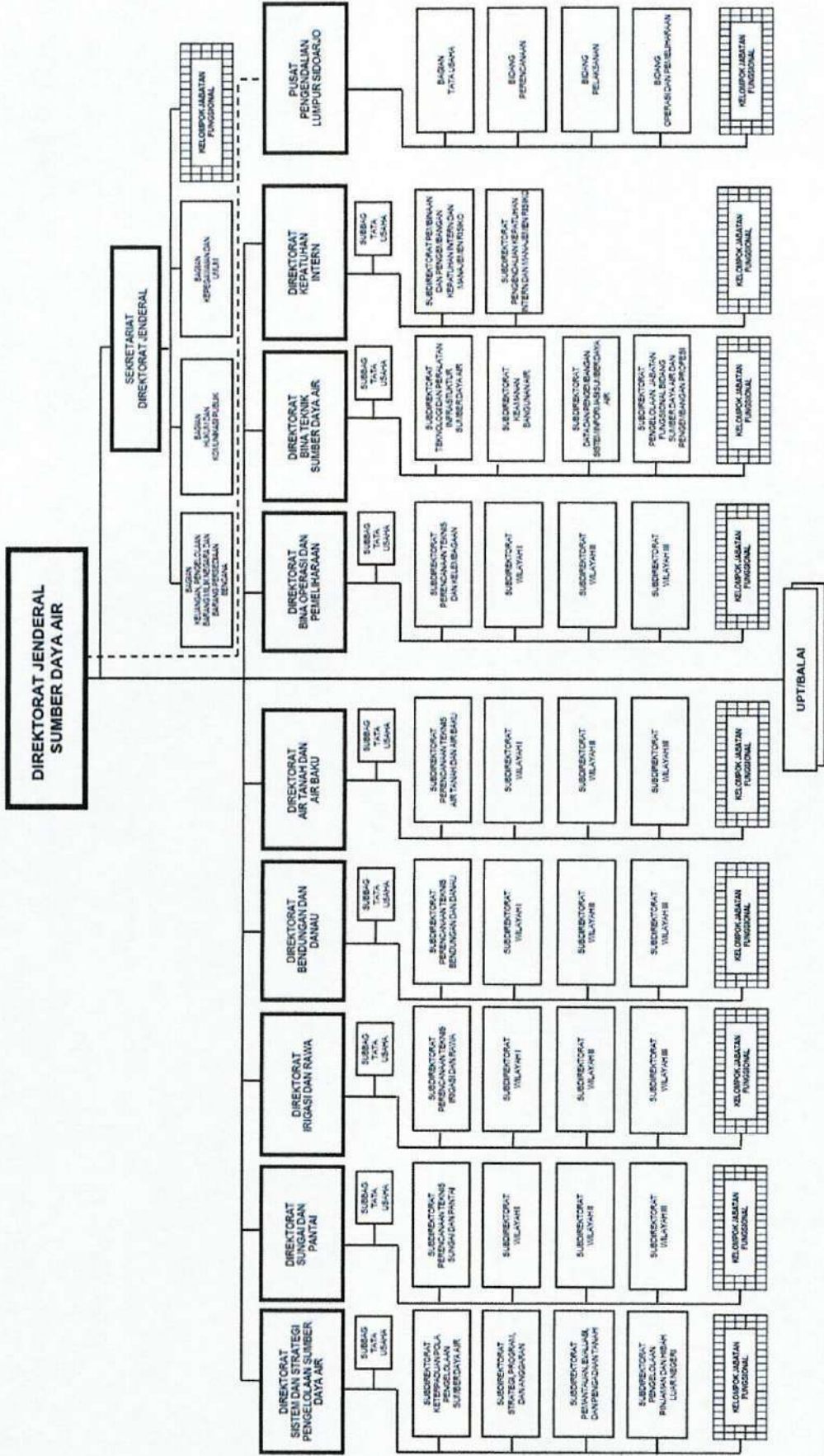
2. Tata laksana dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan, dan sinergis (*well-connected governance system*); dan
3. Meningkatnya profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA diarahkan melalui:

1. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu senantiasa memanfaatkan kelembagaan/wadah koordinasi yang sudah ada namun bila diperlukan dapat pula dibentuk wadah konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan SDA terpadu yang bersifat lintas sektor dari berbagai sektor agar semua sektor saling mengetahui kemajuan masing-masing sektor secara berkala.
2. Dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan pengelola SDA terpadu agar ada kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga pengelola SDA terpadu untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
 - b. Penataan struktur Direktorat Jenderal SDA baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu melalui pembentukan 10 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, meliputi:
 - ☐ Sekretariat Direktorat Jenderal SDA
 - ☐ Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA
 - ☐ Direktorat Irigasi dan Rawa
 - ☐ Direktorat Sungai dan Pantai
 - ☐ Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
 - ☐ Direktorat Bendungan dan Danau
 - ☐ Direktorat Air Tanah dan Air Baku
 - ☐ Direktorat Bina Teknik
 - ☐ Direktorat Kepatuhan Intern
 - ☐ Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - c. Penyempurnaan tata laksana/hubungan tata kerja internal maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pengelolaan SDA terpadu yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 - d. Penyempurnaan semua sistem manajemen/ tata kelola di Direktorat Jenderal SDA terkait pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu;
 - e. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi pengelolaan SDA terpadu Direktorat Jenderal SDA dengan baik;
 - f. Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset pengelolaan SDA terpadu oleh lembaga riset baik internal

Kementerian PUPR maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu;

- g. Internalisasi tugas dan fungsi Direktur Jenderal SDA sebagai Sekretaris Dewan SDA Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022, melalui pembentukan dan operasionalisasi Sekretariat Dewan SDA Nasional yang dipimpin oleh kepala sekretariat sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II. A.
3. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SDA oleh Direktorat Jenderal SDA, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa 12 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan 25 Balai Wilayah Sungai (BWS), yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2020.
4. Sebagai tindak lanjut penggabungan sebagian tugas dan fungsi Balitbang Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana baru melalui pembentukan 9 (sembilan) Balai Teknik, yaitu:
 - a. Balai Teknik Bendungan
 - b. Balai Teknik Pantai
 - c. Balai Teknik Sungai
 - d. Balai Teknik Rawa
 - e. Balai Teknik Irigasi
 - f. Balai Teknik Sabo
 - g. Balai Hidrologi dan Geoteknik Keairan
 - h. Balai Air Tanah
 - i. Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan
5. Seluruh upaya yang dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pendendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaandan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.



Gambar 32 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Operasionalisasi strategi Direktorat Jenderal SDA dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam target-target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan tersebut. Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I.

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah 2021 pada 9 Maret 2020, dilaksanakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yang kemudian operasionalisasinya diatur pada Surat Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-375/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 8.308/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, nomenklatur program Direktorat Jenderal SDA mengalami perubahan sebagai berikut:

1. **Program generik**, merupakan program yang bersifat pendukung. Program ini digunakan untuk seluruh kegiatan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDA dan output kegiatan berupa layanan sarana dan prasarana internal, layanan perkantoran, dan layanan dukungan manajemen Satuan Kerja.

Nomenklatur: Program Dukungan Manajemen

2. **Program teknis**, merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 dan RKP. Program ini digunakan untuk seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal SDA dan output kegiatan berupa layanan sarana dan prasarana internal, layanan perkantoran, dan layanan dukungan manajemen Satuan Kerja.

Nomenklatur: Program Ketahanan Sumber Daya Air.

Tabel 6 Perubahan Nomenklatur Program 2020-2024

Nomenklatur Program Pada Renstra Direktorat Jenderal SDA 2015-2019	Nomenklatur Program Pada Renstra Direktorat Jenderal SDA 2020-2024
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Ketahanan Sumber Daya Air
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Tidak ada

Tidak ada	Program Dukungan Manajemen
-----------	----------------------------

Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang dibagi atas:

1. **Kegiatan generik**, merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal Direktorat Jenderal SDA (dukungan manajemen internal).
2. **Kegiatan teknis**, merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal SDA dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07706/Dt.6.1/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut dan Kesepakatan Atas Nomenklatur/Program/Kegiatan Kementerian PUPR, nomenklatur kegiatan Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 diarahkan terdiri dari **1 (satu) kegiatan generik dan 10 kegiatan teknis**. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal SDA Nomor PR 01.01-DA/672 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Penunjukan Koordinator Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA, pelaksanaan masing-masing kegiatan oleh seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, dibawah koordinasi Pejabat Tinggi Pratama sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang mengamanatkan bahwa kegiatan kemudian dijabarkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). KRO merupakan kumpulan atas keluaran (output) yang disusun dengan mengklasifikasi muatan keluaran (output) yang sejenis secara sistematis, sedangkan RO adalah keluaran (output) riil yang spesifik dihasilkan oleh unit kerja yang berfokus pada isu dan/atau lokus tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Renstra Direktorat Jenderal SDA Tahun 2020-2024 ini masih menggunakan sistematika penganggaran sebelumnya, dimana kegiatan dijabarkan ke dalam output-output. Sistematika KRO-RO masih digunakan terbatas pada sistem penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Namun demikian perbedaan sistematika ini tetap akan dapat mengukur capaian indikator PN, PP, KP, serta Pro P sebagaimana dicantumkan pada RPJMN 2020-2024 dan capaian output sebagaimana dicantumkan pada rincian bagian **B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**.

4.2 Target Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal SDA yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat

kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target sasaran Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 dapat dilihat pada bagian **B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN**. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian target kinerja tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku seperti kewenangan, pendanaan, dan kriteria kesiapan baik teknis maupun pemrograman. Perubahan lokus dan besaran target dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi di lapangan serta perubahan kebijakan.

Tabel 7 Nomenklatur Kegiatan 2020-2024

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	KOORDINATOR	PENGUNA KEGIATAN
I	033.01	Program Dukungan Manajemen		
1	033.WA.2421	Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Sekretaris Direktorat Jenderal SDA	1. Sekretariat Direktorat Jenderal SDA 2. Unit Kerja Eselon II } terkait layanan sarana dan prasarana internal, layanan perkantoran, dan layanan dukungan manajemen Satter 3. BBWS/BWS 4. Balai Teknik
II	033.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air		
1	033.FC.2408	Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
2	033.FC.2418	Kegiatan Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional	Sekretariat Dewan SDA Nasional
3	033.FC.2419	Kegiatan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA 2. BBWS/BWS (untuk penyusunan program, anggaran, evaluasi kinerja) 3. Balai Teknik
4	033.FC.5036	Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi	Direktur Irigasi dan Rawa	1. Direktorat Irigasi dan Rawa 2. BBWS/BWS (untuk desain dan konstruksi) 3. Balai Teknik Irigasi 4. Balai Teknik Rawa
5	033.FC.5037	Kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Direktur Sungai dan Pantai	1. Direktorat Sungai dan Pantai 2. BBWS/BWS (untuk desain dan konstruksi) 3. Balai Teknik Sungai 4. Balai Teknik Pantai
6	033.FC.5039	Kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Direktur Bendungan dan Danau	1. Direktorat Bendungan dan Danau 2. BBWS/BWS (untuk desain dan konstruksi) 3. Balai Teknik Bendungan

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	KOORDINATOR	PENGUNA KEGIATAN
7	033.FC.5040	Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Direktur Air Tanah dan Air Baku	1. Direktorat Air Tanah dan Air Baku 2. BBWS/BWS (untuk desain dan konstruksi) 3. Balai Air Tanah
8	033.FC.5300	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan	1. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan 2. BBWS/BWS (untuk O&P, fasilitas kelembagaan pengelolaan SDA, Rekomtek)
9	033.FC.4536	Kegiatan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktur Kepatuhan Intern	1. Direktorat Kepatuhan Intern 2. Seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis
10	033.FC.4537	Kegiatan Layanan Teknis SDA	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air	1. Direktorat Bina Teknik SDA 2. BBWS/BWS (untuk unit desain, layanan SISDA dan Hidrologi) 3. Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan 4. Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan 5. Balai Teknik Sabo

4.3 Kerangka Pendanaan

Kompleksitas yang dihadapi dalam pengelolaan SDA harus diimbangi dengan kapasitas pendanaan yang kerangkanya disusun jelas, baik terkait sumber maupun mekanismenya.

Sejalan UUD 1945 pasal 33 (3) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, investasi untuk pengelolaan SDA hingga kini masih bergantung kepada anggaran Pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD (termasuk pinjaman/hibah luar negeri dan syariah/surat berharga negara – SBSN). Pelibatan swasta dalam hal ini terbatas pada pemanfaatan SDA dengan izin, tidak dalam bentuk kerjasama / kontrak.

Investasi Pemerintah untuk pengelolaan SDA, khususnya pada Direktorat Jenderal SDA, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal ini juga belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan pendanaan yang terbatas dan tidak memiliki kepastian tinggi (sangat tergantung dari pendapatan negara), sehingga sasaran strategis nasional yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA terpadu nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu diperlukan efisiensi dari belanja terkait operasional agar alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Untuk itu, kerangka pendanaan pengelolaan SDA oleh Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

- a) Total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sebagaimana tercantum pada Lampiran II adalah RP 397.201.523 juta.
- b) Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- c) Sumber pendanaan melalui Rupiah Murni (RM) difokuskan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi (harus segera dilaksanakan), kompleksitas rendah, persyaratan relatif mudah, dan biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 1-2 tahun.
- d) Sumber pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri difokuskan untuk proyek-proyek yang memiliki urgensi relatif rendah, kompleksitas tinggi (membutuhkan teknologi atau pendekatan tertentu yang belum pernah dilaksanakan sendiri), persyaratan relatif kompleks, dan biasanya dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lebih panjang. Pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan alih teknologi baru yang belum ada di Indonesia.
- e) Penentuan proyek dengan pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri – Jangka Menengah (DRPHLN-JM) atau *Blue Book* dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

(DRPPHLN) atau *Green Book*. Secara garis besar, pengelompokan program pendanaan luar negeri 2020-2024 dibagi atas:

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air (*Multipurpose Storage for Water, Food, Flood, and Energy Program*), yang antara lain diperuntukkan untuk pendanaan:
 - a. *Komering Irrigation Project (KIP)*
 - b. *Additional loan Karian Dam Project*
 - c. *Water Resources Development in Eastern Semarang through upgrade of the Kedung Ombo Dam, Central Java Province, Indonesia*
 - d. *The Project for Upgrading Dams under Operation in Brantas River Basin*
 - e. *Engineering Services for The Project for Upgrading Dams under Operation in Brantas River Basin* (usulan *Blue Book* revisi ketiga dalam rangka penyiapan detail desain dan dokumen lelang pekerjaan konstruksi)
 - f. *Jenelata Dam Construction Project*
 - g. *Riam Kiwa Dam Construction Project*
 - h. *Lambakan Dam Construction Project* (ditunda pelaksanaannya karena terdapat usulan perubahan desain atas studi sebelumnya, telah dihapus dari *Blue Book* Revisi Kedua 2023)
 - i. *Pelosika Dam Construction Project*
 - j. *Karian Dam-Serpong Water Conveyance System*
 - k. *River Basin Improvement Program*
 - l. *Asahan Irrigation Development in North Sumatera*
 - m. *The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Western Region of Indonesia (URSIP)*
2. Program Infrastruktur Ketahanan Bencana (*Disaster Resilience Infrastructure Program*), yang antara lain diperuntukkan untuk pendanaan:
 - a. *Bali Beach Conservation Project II*
 - b. *Urban Flood Control System (UFCS) Improvement in Selected Cities Phase II*
 - c. *Engineering Service Project (ESP) for Multi Purpose Dam*
 - d. *Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) in Central Sulawesi*
 - e. *Emergency Assistance for Rehabilitation Reconstruction (EARR) in Central Sulawesi*
 - f. *Comprehensive Disaster Reduction and Management Improvement of Jeneberang River Basin*
 - g. *National Urban Flood Resilience Program (NUFReP)*
 - h. *Flood Management and Coastal Protection in North Java*
 - i. *Integrated Urban Flood Management Project in JABODETABEK*
 - j. *Urgent Disaster Reduction of Mt. Semeru, Mt. Kelud, Mt. Agung, and Other Erupted Volcanoes in Indonesia*
- f) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) difokuskan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria syariah guna membiayai pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung pencapaian Major Project RPJMN 2020-2024

SBSN diharapkan dapat mencakup sekitar 10-15% kebutuhan pendanaan Direktorat Jenderal SDA tiap tahunnya. Pada UU Nomor 19 tahun 2008 pasal 4 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek Pemerintah. Saat ini potensi penerbitan SBSN untuk peningkatan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dan berhubungan dengan adanya peningkatan pembiayaan infrastruktur merupakan suatu usaha Pemerintah untuk mempercepat pembangunan.

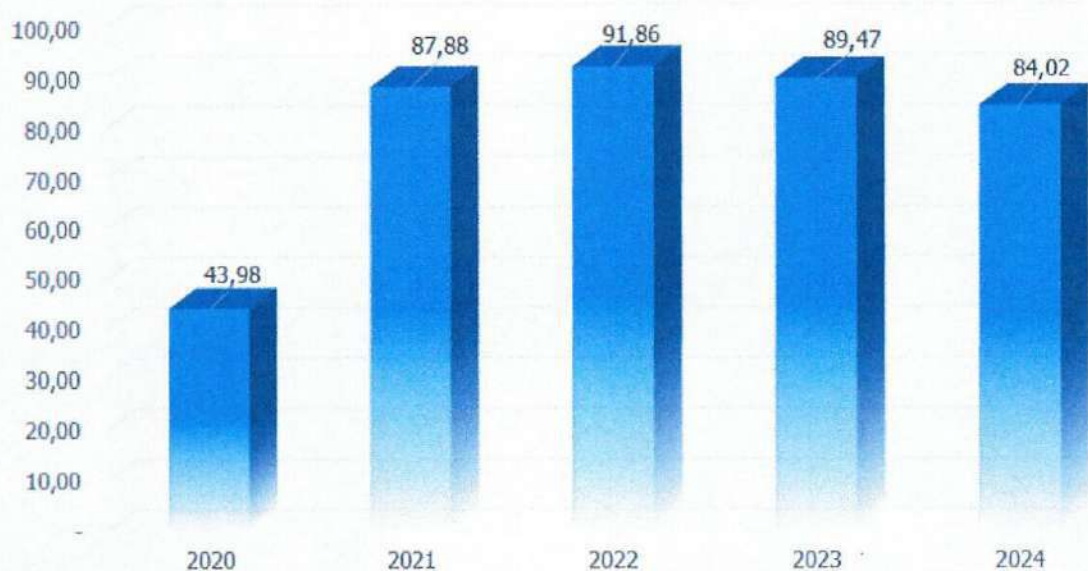
Lingkup proyek dengan sumber pendanaan SBSN di lingkungan Direktorat Jenderal SDA meliputi:

1. Secara umum, lingkup SBSN adalah:
 - i. Merupakan proyek infrastruktur, mencakup pekerjaan konstruksi untuk membangun, atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
 - ii. Memiliki kesesuaian dengan RPJMN, Renstra-K/L, dan/atau prioritas pembangunan (mendukung major project RPJMN 2020-2024)
 - iii. Proyek yang diusulkan memenuhi kriteria syariah
 - iv. Merupakan kewenangan Direktorat Jenderal SDA, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan
 - v. Memenuhi kesiapan teknis (desain, dokumen lingkungan)
 - vi. Status tanah milik Direktorat Jenderal SDA. Jika merupakan tanah hibah, kas desa atau milik Pemerintah Daerah, maka perlu ada data dukung berupa bukti hibah atau penyerahan aset dan tidak mengubah fungsi tanah selama kurun waktu pinjaman (tenor).
 - vii. Merupakan asset based, artinya ada aset yang dapat dicatatkan sebagai aset SBSN.
2. Bidang/sektor di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang dapat diusulkan menjadi proyek dengan sumber pendanaan SBSN adalah:
 - i. Kegiatan irigasi dan rawa, meliputi pembangunan dan rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi dan rawa, termasuk untuk daerah irigasi yang airnya bersumber dari waduk/bendungan.
 - ii. Kegiatan sungai dan pantai, meliputi: pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengendali sedimen, dan pengamanan pantai.
 - iii. Kegiatan bendungan dan danau, meliputi: pembangunan waduk/bendungan.
 - iv. Kegiatan air tanah dan air baku, meliputi: pembangunan intake, saluran pembawa, embung air baku, termasuk pembangunan sarana prasarana air baku dari waduk/bendungan.
 - v. Sumber pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) difokuskan untuk proyek-proyek yang memiliki urgensi relatif rendah, berskala besar, berjangka

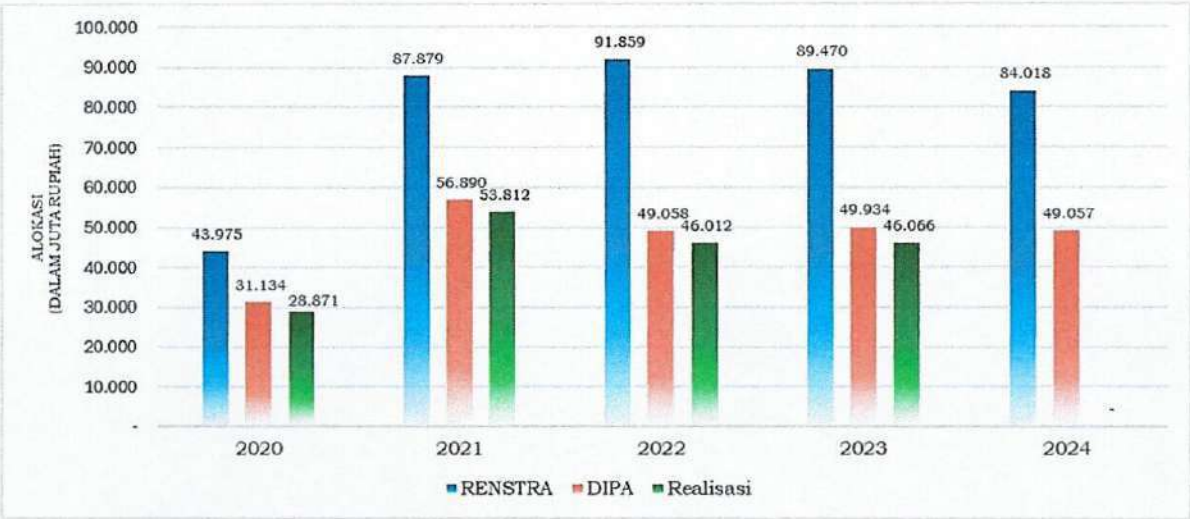
panjang, serta dapat memberikan *value for money* bagi Pemerintah dan perbaikan layanan kepada masyarakat. Dalam penentuan prioritas dan proses pelaksanaan proyek dengan skema KPBU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

- g) Penentuan proyek prioritas merupakan hasil penyaringan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian dengan pola dan rencana pengelolaan SDA WS
 - b. Kewenangan pengelolaan berdasarkan peraturan perundangan
 - c. *Readiness criteria* meliputi: studi kelayakan, desain, studi lingkungan, pengadaan tanah, dll
- h) Penyusunan program dan anggaran berdasarkan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. Agenda prioritas nasional sesuai RPJMN
 - b. Program prioritas Rencana Strategis (RENSTRA)
 - c. Direktif Presiden
 - d. Hasil Kunjungan Kerja DPR RI dan masukan pada Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
 - e. Arahan Menteri PUPR termasuk kebijakan berupa OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi)
 - f. Arahan Direktur Jenderal SDA
 - g. Usulan Kepala Daerah; Masyarakat; BBWS/BWS dan Satuan Kerja (Satker)
- i) Kerangka pendanaan menerapkan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).
- j) Pencapaian target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 tidak dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA (Pemerintah Pusat), sebagian target merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini target pembangunan, rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi dan pengendalian banjir. Untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ini diusulkan untuk didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Capaian kinerjanya akan diperhitungkan ke dalam pencapaian target-target tersebut.

Ke depan, mekanisme DAK perlu diperkuat dengan melakukan penajaman kriteria teknis daerah penerima.



Gambar 33 Kebutuhan Pendanaan 2020-2024



Gambar 34 Realisasi Pendanaan 2020-2024

*DIPA dan Realisasi anggaran tidak termasuk sumber pendanaan DAK

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 pada bidang sumber daya air. Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 ini sebagai acuan yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA untuk mencapai prioritas nasional dengan memenuhi aspek akuntabilitas pada 5 (lima) kurun ke depan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA untuk menyusun Renstra Unit Kerja Eselon II dan Renstra Unit Pelaksana Teknis.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 ini, memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dalam mencapai target-target prioritas nasional perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Rincian Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

A. KERANGKA REGULASI 2020-2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	RPP tentang Pengelolaan SDA	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Rancangan ditargetkan selesai tahun 2024
2.	RPP tentang Sumber Air	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Muatan RPP mencakup juga pengaturan tentang Sungai, danau, rawa, dan sumber air lainnya	Rancangan ditargetkan selesai tahun 2024
3.	RPP tentang Irigasi	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Rancangan ditargetkan selesai tahun 2024

B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air														
1	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	%	67%	70%	73%	76%	79%	79%	43.975.216	87.878.956	91.858.651	89.470.243	84.018.457	397.201.523
2	Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	%	54,4%	64%	77%	89%	100%	100%	41.599.240	85.388.956	89.277.147	86.850.460	81.245.710	384.361.514
3	Kapasitas tampung per kapita	m³/kapita	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5						
4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m³/tahun/ hektar	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	22.680						
PROGRAM 10 : KETAHANAN SUMBER DAYA AIR									41.599.240	85.388.956	89.277.147	86.850.460	81.245.710	384.361.514
SASARAN PROGRAM : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI														
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m³/detik	4,10	9,00	12,00	14,90	10,00	50,00						
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Hektar	10.260	19.500	24.950	25.540	21.250	101.500						
3	Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	%	52%	52%	67%	67%	53,87%	53,87%						
4	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	Juta m³	14.351	15.011	15.731	16.123	16.500	16.500						
5	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	24,43	36,53	13,54	60,97	4,97	140,44						
6	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00						
7	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	45.000	80.000	135.000	120.000	120.000	500.000						
8	Jumlah luas daerah irigasi yang dirhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	80.000	402.500	502.500	512.500	502.500	2.000.000						
9	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00						
10	Tingkat layanan prasarana SDA	%	30%	35%	40%	45%	50%	50%						
KEGIATAN 1: LAYANAN KESEKRETARIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)									17.357	15.938	17.532	19.285	21.214	91.326
PELAKSANA : SEKRETARIAT DEWAN SDA NASIONAL														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN)														
1	Tingkat layanan kesekretariatan manaj(cmen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan													
	1 Jumlah kegiatan kesekretariatan Dewan SDA Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	5	2	2	2	2	13	17.357	15.938	17.532	19.285	21.214	91.326
KEGIATAN 2: PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI														
KOORDINATOR : DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR														
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR														
2. EBWS/EWS DAN BALAI TEKNIK														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi														
1	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%						
2	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%						
3	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah														
1	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%						
2	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%						
3	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%						
4	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA	Nilai	77,6	77,7	77,8	80,0	80,1	80,1						
5	Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA	%	0%	10%	10%	10%	10%	10%						
6	Persentase pencapaian target wilayah Sungai yang dinilai indeks penilaian kinerjanya	%	0	0	1	3	5	5						
7	Indeks evaluasi kinerja anggaran	Nilai	-	85,26	75,77	80	80	80						
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur														
1	Jumlah luas tanah yang dibebaskan	Hektar	-	200	200	200	200	800						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR				SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					
	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)		2024 (8)	TOTAL (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2023 (13)	2024 (14)	TOTAL (15)			
(1)	(2)	(3)														
3	Jumlah luas layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan	hektar	117.605	45.606	53.095	60.128	66.115	342.549								
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa																
1	Jumlah layanan teknis bidang irigasi	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
2	Jumlah layanan teknis bidang rawa	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
OUTPUT KEGIATAN :																
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun															
	1	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	Dokumen	129	140	145	150	130	694	291.657	316.600	327.900	339.200	294.000	1.569.357	
2	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun															
	1	Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun	Km	407,85	600	800	1.000	750	3.557,85	4.022.929	8.489.600	13.527.100	12.813.200	11.250.900	50.103.729	
3	Jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan															
	1	Panjang jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/ditingkatkan	Km	287,80	315	265	265	265	1.397,80	150.231	164.200	139.200	189.200	189.200	832.031	
4	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi															
	1	Panjang jaringan irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi	Km	1.286	3.900	4.450	4.450	4.400	18.486	3.789.428	16.168.300	17.497.100	20.261.300	20.117.800	77.833.928	
5	Kawasan rawa yang dikonservasi															
	1	Jumlah lokasi kawasan rawa yang dikonservasi	Lokasi	6	10	15	15	10	56	32.842	54.800	82.200	82.200	54.800	306.842	
6	Prasarana irigasi nonpadi yang dibangun															
	1	Jumlah prasarana irigasi nonpadi yang dibangun	Unit	0	5	6	7	7	25	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	376.000	
7	Layanan pembinaan irigasi, rawa, dan tambak yang dilaksanakan															
	1	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/ BWS	37	37	37	37	37	37	146.060	146.100	153.405	160.710	168.015	774.290	
8	Layanan teknis bidang irigasi dan rawa yang dilaksanakan															
	1	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000	
KEGIATAN 4 : PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI										6.755.257	13.105.300	14.979.790	15.828.980	14.567.970	65.237.297	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)					
	2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)		2023 (7)	2024 (8)	TOTAL (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2023 (13)	2024 (14)	TOTAL (15)		
(1)	1	Panjang saluran drainase utama perkotaan yang direhabilitasi	Km	2	4	10	10	4	30	5.000	50.000	150.000	150.000	60.000	415.000
11	Bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi														
	1	Jumlah bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	2	8		10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
12	Bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi														
	1	Jumlah bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi	Unit	1	5	10	10	8	34	6.000	30.000	60.000	60.000	48.000	204.000
13	Bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi														
	1	Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi	Km	3,16	7	9	7	5	31,16	9.600	26.500	34.100	27.000	18.900	116.100
14	Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai yang dilaksanakan														
	1	Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/BWS	37	37	37	37	37	37	53.770	53.800	56.490	59.180	61.870	285.110
15	Layanan teknis bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan														
	1	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000
KEGIATAN 5 : PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA															
KOORDINATOR : DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
PELAKSANA : 1. BBWS/BWS, BALAI TEKNIK BENDUNGAN															
2. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan tampungan air															
1	Jumlah tampungan air yang dibangun		Unit	46	39	31	24	29	70						
2	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan		Unit	8	8	10	10	15	15						
3	Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun		Unit	2	5	5	5	5	22						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya															
1	Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air		%	87%	91%	95%	98%	100%	100%						
2	Tingkat pencapaian target tampungan air alami prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan		%	53%	53%	67%	67%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang bendungan															
1	Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan		Layanan	1	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN (1)	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR (2)		SATUAN (3)	TARGET								ANGGARAN (Juta Rupiah)			
				2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	TOTAL (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2023 (13)	2024 (14)	TOTAL (15)
2	Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi) keamanan bendungan yang diselenggarakan		Dokumen	11	11	8	4	6	40						
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun														
	1 Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	Dokumen	124	130	140	125	125	125	644	489.515	513.300	552.700	493.500	493.500	2.542.515
2	Bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun														
	1 Jumlah bendungan yang dibangun	Bendungan	46 (46 lanjutan, 11 diantara nya selesai)	35 (35 lanjutan, 11 diantara nya selesai)	24 (24 lanjutan, 12 diantara nya selesai)	11 (11 lanjutan, 7 diantara nya selesai)	5 (5 lanjutan, 5 diantara nya selesai)	46 (46 lanjutan, 46 diantaranya selesai)		7.881.215	31.615.656	26.146.240	19.536.999	16.190.202	101.369.811
3	Bendungan baru yang dibangun														
	1 Jumlah bendungan yang dibangun	Bendungan	0	4 (4 baru)	7 (3 baru, 4 lanjutan)	13 (6 baru, 7 lanjutan)	24 (11 baru, 13 lanjutan)	24 (11 baru, 13 lanjutan)	24 (11 baru, 13 lanjutan)	4.950	79.050	375.971	866.883	1.485.081	2.811.936
4	Bendungan yang direhabilitasi														
	1 Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Bendungan	2	1	1	1	1	5	5	74.253	308.582	308.582	308.582		1.000.000
5	Tampungan air alami yang direvitalisasi														
	1 Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Unit	5	12	12	12	12	10	51	243.669	1.084.083	1.084.083	1.084.083	1.084.083	4.580.000
6	Tampungan air alami yang dimanfaatkan														
	1 Jumlah tampungan air alami yang dimanfaatkan	Unit		1	1	1	1	1	4	-	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
7	Kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan yang dikembangkan														
	1 Jumlah kawasan konservasi daerah tangkapan air yang dikembangkan	Kawasan		12	15	15	15	13	55	-	210.000	310.000	460.000	410.000	1.390.000
8	Layanan pembinaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan														
	1 Jumlah BBWS/BWS yang dibina	BBWS/ BWS	37	37	37	37	37	37	37	13.150	13.200	13.860	14.520	15.180	69.910

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR			SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
	(1)	(2)	(3)		2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	TOTAL (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2023 (13)	2024 (14)	TOTAL (15)
9	Layanan teknis bidang bendungan yang dilaksanakan															
	1	Jumlah layanan yang dilaksanakan		Layanan	1	1	1	1	1	1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000
KEGIATAN 6 : PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU																
KOORDINATOR : DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU																
PELAKSANA : 1. BEWS/BWS, BALAI AIR TANAH																
2. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU																
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku																
1	Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun			Km	398,34	500,00	500,00	500,00	600,00	2.498,34						
2	Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun			Km	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	485,00						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku																
1	Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku			%	8%	18%	24%	30%	20%	100%						
2	Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan			m ³ /detik	2,90	6,81	6,26	5,64	1,99	23,60						
3	Persentase BEWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah dan air baku			%	0%	24%	47%	76%	100%	100%						
4	Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BEWS/BWS			WS	6	10	15	22	34	34						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah																
1	Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah			%	n.a	100	100	100	100	100						
2	Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi			%	n.a	100	100	100	100	100						
3	Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta penantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR			%	n.a	100	100	100	100	100						
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai			Nilai	n.a	A	A	A	A	A						
OUTPUT KEGIATAN :																
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun															
	1	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun		Dokumen	82	100	110	125	115	532	112.461	137.200	150.900	171.500	157.800	729.861

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	1	Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	50	50	50	50	50	50	22.944	22.944	22.944	22.944	114.720
	Bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara													
6	1	Jumlah bangunan pengendali lahar dan pengendali sedimen yang dipelihara	Unit	544	544	544	544	544	544	51.376	51.376	51.376	51.376	256.880
	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara													
7	1	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	Km	150	150	150	150	150	150	82.941	82.941	82.941	82.941	414.705
	Sumber air alami yang dipelihara													
8	1	Jumlah sumber air alami yang dipelihara	Lokasi	200	200	200	200	200	200	480.845	480.845	480.845	480.845	2.404.225
	Tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara													
9	1	Jumlah tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1290	1290	1290	1290	1290	1290	445.066	445.066	445.066	445.066	2.225.330
	Unit pengelola bendungan yang difungsikan													
10	1	Jumlah unit pengelola bendungan yang difungsikan	Unit	10	16	23	30	34	34	8.982	35.255	35.255	35.255	150.002
	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara													
11	1	Panjang jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Km	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595	72.907	72.907	72.907	72.907	364.535
	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara													
12	1	Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	440	440	440	440	440	440	112.657	112.657	112.657	112.657	563.285
	Alokasi air yang disusun													
13	1	Jumlah alokasi air yang disusun	Dokumen	5	10	18	26	34	34	18.321	18.321	18.321	18.321	91.605
	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana yang difasilitasi													
14	1	Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	Kegiatan	68	68	68	68	68	68	33.641	33.641	33.641	33.641	168.205
	Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara													
15	1	Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	340	340	340	340	340	340	49.000	49.000	49.000	49.000	245.000
	Kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun													
	1 Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengendalian lumpur Sidoarjo yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	4		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2	Sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan													
	1 Panjang sarana prasarana pengendali lumpur yang dibangun/ditingkatkan	Km	2	2	2	2	1	9	62.832	62.900	66.045	69.190	72.335	333.302
3	Sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara													
	1 Jumlah layanan sarana prasarana pengendali lumpur yang dioperasikan dan dipelihara	Layanan	1	1	1	1	1	1	175.744	189.000	189.000	189.000	189.000	931.744
4	Dampak semburan lumpur yang ditangani													
	1 Jumlah kegiatan penanganan dampak semburan lumpur	Kegiatan		5	5	5	5	20	14.880	16.974	18.571	20.329	22.261	93.015
5	Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo													
	1 Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2.675	3.603	3.963	4.360	4.796	19.397
KEGIATAN 9 : LAYANAN TEKNIS SDA														
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR														
2. BEWS/BWS, BALAI TEKNIK SABO, BALAI HIDROLIKA DAN GEOTEKNIK KEAIRAN, BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA														
1	Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Laporan	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	170,00						
2	Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai	4,00	4,30	4,60	4,90	5,00	5,00						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA														
1	Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	%	80%	86%	92%	98%	100%	100%						
2	Persentase layanan teknis bidang SDA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya layanan teknis bidang sabo														
1	Jumlah layanan advis/ pendampingan teknis bidang sabo yang dilaksanakan	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
2	Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo yang dilaksanakan	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah layanan pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA	Layanan	1	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Layanan teknis bidang sabo, hidroliska, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan													
	1	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
KEGIATAN 10: KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR														
KOORDINATOR : DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN														
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN														
2. BEWS/BWS														
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air														
1	Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko	Nilai	-	70	72	73	74	74	74					
OUTPUT KEGIATAN :														
1	SPK pembinaan dan pengendalian internal yang disusun													
1	Jumlah S/P/K yang disusun	S/P/K	5	5	5	5	5	5	25	2.864.800	10.341	11.376	12.513	13.764
2	Pembinaan layanan pengembangan dan pengendalian manajemen resiko yang dilaksanakan													2.912.794
1	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	5.816.413	20.996	23.096	25.405	27.946
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	87,81	2.375.975	2.490.000	2.581.504	2.619.783	2.772.747
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58	94,58	2.375.975	2.490.000	2.581.504	2.619.783	2.772.747
KEGIATAN 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN SUMBER DAYA AIR														
KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA														
PELAKSANA : 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA dan Seluruh UKE 2														
2. BEWS/BWS														
3. BALAI TEKNIK SDA														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air														
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	n.a	100%	100%	100%	100%	100%						-
3	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	Nilai	100	100	100	100	100	100						-
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai IKPA	91	92	93	94	95	95						
5	Tingkat layanan komunikasi publik	Nilai	100	100	100	100	100	100						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis														
1	Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan administrasi perencanaan yang dilaksanakan													
	1 Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	Layanan dukungan manajemen Eselon I													
	1 Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	4	4	4	4	4	4	37.386	54.400	56.120	57.840	59.560	265.306
3	Layanan sarana dan prasarana internal													
	1 Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	139.729	150.899	151.143	151.398	151.664	744.834
4	Layanan dukungan manajemen Saker													
	1 Jumlah layanan dukungan manajemen Saker	Layanan	1	1	1	1	1	1	726.347	752.877	768.569	729.753	804.268	3.781.814
5	Layanan perkantoran													
	1 Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.471.513	1.530.824	1.604.671	1.679.792	1.756.255	8.043.056

C. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Cara Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2020-2024

I. Cara Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran Strategis (SS) adalah “apa yang akan diubah”, merupakan hasil pembangunan dari pencapaian outcome. Sasaran strategis dapat disebut sebagai *impact*.

Sasaran Strategis (SS) Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 adalah Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air. Pencapaian Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu:

- 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)
- 2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)
- 3) Kapasitas tampung per kapita (m^3/kapita)
- 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi ($\text{m}^3/\text{tahun/ha}$)

Cara pengukuran masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Cara Pengukuran Sasaran Strategis Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Baseline 2019	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SS Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	Non komposit	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut	66	%	Tahunan	Internal
	(2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	Non komposit	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir yang ditargetkan oleh Presiden RI pada tahun 2015 yaitu seluas 200.000 hektar	49,29	%	Kumulatif	Internal
	(3) Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	Non komposit	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dan <i>upgrading</i> , dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jiwa) menggunakan data BPS per tahun 2019.	50,91	juta m ³	Kumulatif	Internal/ BPS
	(4) Volume layanan air untuk meningkatkan	Non komposit	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan		m ³ /tahun n/hekta r	Tahunan	Internal

	produktivitas irigasi (m ³ /tahun/hektar)	Pusat dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun			

II. Cara Pengukuran Kinerja Sasaran Program (SP)

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan keberfungsinya keluaran. Sasaran program adalah "apa yang ingin diperoleh", merupakan manfaat jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu sebagai hasil dari *output*. Sasaran program dapat disebut sebagai outcome. Sasaran program ini berada pada level Direktorat Jenderal.

Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 adalah:
1. Sasaran Program Teknis: Meningkatkan Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi. Pencapaian Sasaran Program ini dapat dilihat dari 10 indikator, yaitu:

- 1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun ($m^3/detik$)
- 2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (Hektar)
- 3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)
- 4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (Juta m^3)
- 5) Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)
- 6) Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)
- 7) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (Hektar)
- 8) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK (Hektar)
- 9) Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)
- 10) Tingkat layanan prasarana SDA (%)

2. Sasaran Program Genetik: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diukur dari indikator: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%).

Cara pengukuran masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Baseline 2019	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SP Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	(1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun ($m^3/detik$)	Non komposit	Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan	5,78	$m^3/detik$	Tahunan	
	(2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas kawasan yang terlindungi dari banjir	26.195	hektar	Tahunan	
	(3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	Non komposit	Diukur dari persentase semburan lumpur yang muncul di tahun eksisting dibandingkan dengan semburan lumpur yang ditangani		%	Tahunan	
	(4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m^3)	Non komposit	Diukur kumulatif kapasitas tampung efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tampungan alami, dan <i>dam upgrading</i>)		juta m^3	Kumulatif	
	(5) Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)	Non komposit	Diukur dari kumulatif potensi tenaga listrik dari bendungan yang selesai pada tahun eksisting		MW	Tahunan	

		(6) Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)	Non komposit	Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)		DAS	Tahunan
		(7) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang dibangun mencakup permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK)	140.009	hektar	Tahunan
		(8) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi mencakup permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK)	370.281	hektar	Tahunan
		(9) Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)	Non komposit	Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi		DAS	Tahunan
		(10) Tingkat layanan prasarana SDA (%)	Non komposit	Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, aset, ketersediaan peralatan, SDM, regulasi, aset, dan pemenuhan AKNOP)		%	Kumulatif
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)				

	dan tugas teknis lainnya	dan tugas teknis lainnya (%)
--	-----------------------------	---------------------------------

III. Cara Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Sasaran kegiatan adalah "apa yang dihasilkan atau dilayani", merupakan produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan. Sasaran kegiatan dapat disebut sebagai output. Sasaran kegiatan ini berada pada level Eselon II/BBWS/BWS/Balai/Balai Teknik.

Guna mewujudkan Sasaran Program, pada *internal process* Direktorat Jenderal SDA dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai Sasaran Program tersebut. Ditetapkan ada 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang memiliki indikator pencapaian masing-masing.

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Baseline 2019	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
KEGIATAN 2418 : LAYANAN KESEKRETARIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)							
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN)							
SK-1	Meningkatnya layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) (%)	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) (%)	Non komposit	Diukur dari perbandingan jumlah sidang pleno yang difasilitasi dengan yang direncanakan	100 %	Tahunan	
KEGIATAN 2419 : PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI							
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi							
SK-2.1	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	(1) Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT (%) (2) Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT (%)	Non komposit	Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan Diukur dari penurunan jumlah revisi anggaran UPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah revisi anggaran UPT tahun sebelumnya	%	Tahunan	
		(3) Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT (%)	Non komposit	Diukur dari jumlah dokumen pola dan rencana WS wilayah kerja UPT dibandingkan dengan jumlah WS yang menjadi wilayah kerja	%	Tahunan	
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah							

SK-2.2	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	(1) Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA (%)	Non komposit	Diukur dari deviasi antara jumlah prioritas direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan di lingkungan Ditjen SDA	%	Tahunan
		(2) Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (%)	Non komposit	Diukur berdasarkan pemantauan pada aplikasi SAKTI	%	Tahunan
		(3) Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (%)	Non komposit	Diukur dari persentase jumlah dokumen pola dan rencana WS Kewenangan Pusat yang sudah ditetapkan (kewenangan pusat = 64 WS)	%	Tahunan
		(4) Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (%)		Diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP Ditjen SDA oleh Itjen	Nilai	Tahunan
		(5) Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%)	Non komposit	Diukur dari luas tanah yang akan siap dibayar dibandingkan dengan luas tanah yang akan dibebaskan	%	Tahunan
		(6) Persentase pencapaian target wilayah sungai yang dinilai indeks	Non Komposit	Diukur dari perbandingan wilayah sungai yang dinilai	%	Kumulatif

	penilaian kinerjanya (%)	kinerja pengelolaannya pada 10 WS			
	(7) Indeks evaluasi kinerja anggaran (Nilai)	Non Komposit	Diukur dari nilai kinerja anggaran RKA-K/L pada sistem SmArt DJA	Nilai	Tahunan
Sasaran Kegiatan 3 : Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur					
SK-2.3	Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur	Jumlah luas tanah yang dibebaskan (hektar)	Non komposit	Diukur dari jumlah luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur SDA	Hektar
KEGIATAN 5036 : PENGEMBANGAN JARINGAN IIRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN NON-PADI					
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan jaringan irigasi					
SK-3.1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	(1) Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun (km)	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	570,60	Km
		(2) Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (km)	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi (dengan pendanaan APBN)	2.194,80	Km
		(3) Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun (lokasi)	Diukur dari jumlah lokasi jaringan irigasi tambak dan nonpadi yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Lokasi	Tahunan
		(4) Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi (Daerah Irigasi)	Diukur dari jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	Daerah Irigasi	Kumulatif
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi					

SK-3.2	Meningkatnya layanan pembinaan irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi	(1) Persentase pencapaian target kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%) (2) Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%)	Non komposit	Diukur dari capaian kumulatif luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK dibandingkan target total pembangunan irigasi pada Renstra	%	Kumulatif
		(3) Jumlah layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan (hektar)		Diukur dari luas irigasi permukaan yang ketersediaannya dijamin oleh waduk atau tanggungan buatan	Hektar	Tahunan
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang irigasi dan rawa						
SK-3.3	Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa	(1) Jumlah layanan teknis bidang irigasi (layanan) (2) Jumlah layanan teknis bidang rawa (layanan)	Non komposit	Diukur dari jumlah layanan teknis bidang irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Irigasi Diukur dari jumlah layanan teknis bidang rawa yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Rawa	Layanan	Tahunan
KEGIATAN 5037 : PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI						
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana						
SK-4.1	Meningkatnya layanan	(1) Jumlah panjang bangunan		Diukur dari jumlah panjang normalisasi,	Km	Tahunan

infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	pengendali daya rusak air yang dibangun (km)		tanggul, perkuatan tebing, kanal, drainase, <i>break water</i> , <i>seawall</i> yang dibangun			
	(2) Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah pintu air, bendung, pompa, polder yang dibangun	44	Unit	Tahunan
	(3) Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah sabo dam dan check dam yang dibangun	30	Unit	Tahunan
	(4) Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencananya dibangun (kawasan)	Non komposit	Diukur dari jumlah kawasan di wilayah utara Jawa yang dilaksanakan pembangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai		Kawasan	Kumulatif
	(5) Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi (sungai)	Non komposit	Diukur dari kumulatif jumlah sungai yang ditangani pada empat DAS kritis (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)		Sungai	Kumulatif
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana						
SK-4.2	Meningkatnya layanan pembinaan	(1) Tingkat pencapaian target	Non komposit	Diukur penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	%	Kumulatif

infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	penurunan luas kawasan banjir (%)		dibandingkan dengan target total penurunan luas kawasan banjir pada Renstra			
	(2) Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi (%)	Non komposit	Diukur dari capaian target perlindungan pantai rawan abrasi dibandingkan dengan target total perlindungan pantai rawan abrasi pada Renstra	%	Kumulatif	
	(3) Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi (%)	Non komposit	Diukur dari pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi dibandingkan dengan total target pembangunan pengendali sedimen dan gunung berapi pada Renstra	%	Kumulatif	
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang sungai						
SK-4.3 Jumlah layanan teknis bidang sungai	(1) Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir (%)	Non komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	%	Tahunan	
	(2) Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%)	Non komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	%	Tahunan	

		(3) Persentase layanan pengujian laboratorium (%)	Diukur dari jumlah pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	%	Tahunan
		(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017)	Nilai	Tahunan
Sasaran Kegiatan 4 : Jumlah layanan teknis bidang pantai					
SK-4.4	Jumlah layanan teknis bidang pantai	(1) Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir (%)	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana pesisir yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	%	Tahunan
		(2) Persentase layanan data, informasi dan diseminasi (%)	Diukur dari persentase jumlah layanan Data, Informasi dan Diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	%	Tahunan
		(3) Persentase layanan pengujian laboratorium (%)	Diukur dari persentase jumlah pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	%	Tahunan
		(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017)	Nilai	Tahunan
KEGIATAN 5039 : PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA					
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan tanggungan air					

SK – 5.1	Meningkatnya layanan tampungan air	(1) Jumlah bendungan yang dibangun (unit)	Non komposit	Diukur dari jumlah bendungan lanjutan periode 2015-2019 yang dibangun ditambah dengan bendungan baru periode 2020-2024 dan 6 bendungan baru di luar list RPJMN 2020-2024 penampung air lainnya yang dibangun	49 (5 bendungan baru, 44 bendungan on going, 3 diantara nya selesai)	Unit	Kumulatif
		(2) Jumlah tampungan alami yang direvitaliasi dan dimanfaatkan (unit)	Non komposit	Diukur dari jumlah 15 danau prioritas yang direvitalisasi dan dimanfaatkan		Unit	Tahunan
		(3) Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah tampungan air berpotensi listrik yang selesai dibangun pada tahun eksisting		Unit	Tahunan
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya							
SK-5.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air	(1) Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air (%)	Non komposit	Diukur dari capaian kumulatif jumlah kapasitas bangunan penampung air dibandingkan dengan target kapasitas tampung yang dibangun pada Renstra		%	Kumulatif
		(2) Tingkat pencapaian target tampungan air	Non komposit	Diukur dari capaian tampungan air alami yang dikonservasi		%	Kumulatif

	alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan (%)		dibandingkan dengan target tampungan air alami yang direvitalisasi berdasarkan 15 danau prioritas		
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang bendungan					
SK-5.3	Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan	(1) Jumlah layanan teknis keamanan bendungan yang diselenggarakan (layanan)	Non komposit	Diukur dari jumlah terselenggaranya pelaksanaan layanan teknis keamanan bendungan	Tahunan
		(2) Jumlah bimbingan teknis dan penyebarluasan informasi (diseminasi) keamanan bendungan yang diselenggarakan (dokumen)	Non komposit	Diukur dari jumlah terselenggaranya penyebarluasan informasi keamanan bendungan	Tahunan
KEGIATAN 5040 : PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU					
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku					
SK-6.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku	(1) Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (km)	Non komposit	Diukur dari panjang saluran pembawa, intake, air tanah untuk air baku yang dibangun	Km
		(2) Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun (km)	Non komposit	Diukur dari panjang JIAT yang dibangun	Km
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku					
SK-6.2	Meningkatnya layanan	(1) Tingkat pencapaian target	Non komposit	Diukur dari capaian tambahan kapasitas	%
					Kumulatif

pembinaan bidang air tanah dan air baku	tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku (%)	layanan prasarana air baku dibandingkan target kapasitas air baku pada Renstra			
	(2) Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan (m^3 /detik)	Non komposit	Diukur dari tambahan debit air baku yang bersumber dari waduk	m^3 /detik	Tahunan
	(3) Persentase BBWS/BWS yang dilaksanakan konservasi air tanah dan air baku (%)	Non komposit	Diukur dari persentase BBWS/BWS yang dilaksanakan konservasi	%	Kumulatif
	(4) Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS (WS)	Non komposit	Diukur dari jumlah WS yang menerapkan sistem integrasi air permukaan dan air tanah (<i>conjunctive use</i>)	WS	Kumulatif
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang air tanah					
SK-6.3 Meningkatkan layanan teknis bidang air tanah	(1) Persentase layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah (%)	Non komposit	Diukur dari persentase jumlah layanan yang masuk dengan layanan yang terlayani.	%	Tahunan

	(2) Persentase layanan Sistem Informasi Air Tanah dan Air Baku (SIATAB) serta Diseminasi (%)	Diukur dari persentase jumlah layanan advis teknis dan pendampingan bencana Terkait Air Tanah yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah	%	Tahunan
	(3) Persentase layanan survey, investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah (%)	Diukur dari persentase jumlah layanan investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan sumur pantau di lokasi konstruksi/bangunan PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Air Tanah	%	Tahunan
	(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan balai (nilai)	Diukur dengan survey kepuasan pelanggan (sesuai Permen PANRB no. 14 Tahun 2017) Meliputi 9 komponen : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana	Nilai	Tahunan
KEGIATAN 5300 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA				
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan kinerja layanan OP sarana prasarana SDA				
D. INDIKASI PROYEK UTAMA				

SK-8.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	(1) Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (km) (2) Jumlah volume luapan lumpur (slurry) yang dialirkan ke Kali Porong (juta m ³)	Non komposit	Diukur dari panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi	8,09	Km	Tahunan
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan pelayanan pengendalian lumpur Sidoarjo						juta m ³	Tahunan
SK-8.2	Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	(1) Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo (%)	Non komposit	Diukur dari volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dibandingkan dengan target volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong		%	Tahunan
KEGIATAN 4537 : LAYANAN TEKNIK SDA							
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan kesiapan teknis infrastruktur SDA							
SK-9.1	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA	(1) Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 (laporan) (2) Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT) (nilai)		Diukur dari laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3		Laporan	Tahunan
				Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yg diajukan		Nilai	Tahunan
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan pembinaan layanan teknis bidang SDA							

SK-9.2	Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA	(1) Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (%) (2) Persentase layanan teknis bidang SDA (%)		Diukur dari layanan dibandingkan target layanan pada Renstra	capaian SISDA dengan SISDA	%	Kumulatif
				Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan permintaan layanan teknis yg diajukan		%	Tahunan
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang sabo							
SK - 9.3	Meningkatnya layanan teknis bidang sabo	(1) Jumlah layanan advis/pendamping an teknis bidang sabo (layanan) (2) Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang sabo (layanan) (3) Jumlah layanan pengujian mekanisme tanah, beton, dan hidrolika (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan		Layanan	Tahunan
			Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan sistem informasi dan data yang diberikan		Layanan	Tahunan
			Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan		Layanan	Tahunan
Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan							
SK - 9.4	Meningkatnya layanan teknis bidang hidrolika dan	(1) Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan		Layanan	Tahunan

INDIKASI PROYEK UTAMA

geoteknik keairan	(2) Diukur dari jumlah layanan sistem informasi dan data yang diberikan (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan sistem informasi dan data yang diberikan	Layanan	Tahunan
	(3) Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan (layanan)	Non Komposit	Diukur dari jumlah layanan pengujian yang dilakukan	Layanan	Tahunan
Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatkan layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan					
SK - 9.5 Meningkatkan layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan	(1) Jumlah layanan advis/pendamping an teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan (layanan)	Non komposit	Diukur dari jumlah layanan advis teknis yang dilaksanakan	Layanan	Tahunan
	(2) Jumlah layanan sistem informasi dan basis data bidang hidrologi dan lingkungan keairan (layanan)	Non komposit	Diukur dari jumlah layanan sistem informasi dan data yang diberikan	Layanan	Tahunan
KEGIATAN 4536 : KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR					
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Air					
SK - 10 Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal	(1) Nilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko (Nilai)	Non komposit	Diukur dari persentase tingkat penerapan manajemen risiko dengan metode reviu dokumen (bobot 80%) dan survei (bobot 20%) berdasarkan Surat	Nilai	Tahunan

Sumber Daya Air	Inspektur Jenderal Kementerian PUPR No. PW 0204-IJ/1686 tanggal 30 Desember 2022				
KEGIATAN 2421 : DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN SUMBER DAYA AIR					
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air					
SK - 11.1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air	(1) Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan (%)	Terdiri dari 3 indikator, yaitu		% Tahunan
			1. Tingkat pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan diukur dari persentase pembinaan tata naskah dinas dan persentase pembinaan kearsipan sama dengan jumlah unit kerja yang terbina kearsipan dibagi seluruh unit kerja;		
			3. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN diukur dari persentase penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN;		
			4. Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan, dan penertiban BMN diukur dari persentase penatausahaan BMN,		

				pemanfaatan BMN serta penerbitan BMN;					
	(2) Tingkat layanan pembentukan produk hukum (%)			Diukur tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum, efektivitas advokasi hukum, penyusunan perjanjian, dan penyusunan pertimbangan hukum	%			Tahunan	
	(3) Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai (nilai)			Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi kepegawaian	Nilai			Tahunan	
	(4) Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran (%)			Diukur dari persentase indeks nilai IKPA berdasarkan money PA UNOR, persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI, tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%			Tahunan	
	(5) Tingkat layanan komunikasi publik (nilai)		Komposit	Diukur dari tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi dan kepuasan pemohon informasi publik	Nilai			Tahunan	Eksterna 1
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis									
SK - 11.2	Meningkatnya layanan	(1) Tingkat kualitas pengelolaan tata		Dihitung dari frekuensi rata-rata penggunaan	%			Tahunan	

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis	naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan (%)		Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) oleh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis		
	(2) Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara (%)		Dihitung dari persentase jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan dibandingkan total usulan penghapusan BMN	%	Tahunan
	(3) Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian (%)		Dihitung dari persentase jumlah dokumen kepegawaian yang diusulkan dibandingkan dengan dokumen kepegawaian yang diproses lebih lanjut	%	Tahunan

STRATEGI OPERASIONAL PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU BERKELANJUTAN

1. Pemenuhan Target Peningkatan Kapasitas Air Baku 50 m³/detik

Tujuan

Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, seperti kawasan produksi pertanian, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, daerah pariwisata prioritas, kawasan perkotaan dan metropolitan, serta kawasan strategis lainnya.

Peningkatan kapasitas air baku dilakukan dengan memanfaatkan sumber air permukaan termasuk pemanfaatan bendungan selesai dan pembangunan embung terutama di daerah sulit air, serta pemanfaatan sumber air tanah yang memiliki potensi cekungan air tanah.

Pemenuhan air baku juga dilakukan dengan pemanfaatan bendungan yang mempunyai debit lebih terjamin sepanjang tahun (premium). target pemanfaatan bendungan untuk air baku sebesar 23,4 m³/detik.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan	
• MP-02 Destinasi Praiwisata Prioritas • MP-03 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter/ Kawasan Industri Prioritas dan Smelter • MP-09 Pengembangan Wilayah Metropolitan • MP-11 Pengembangan Kota Baru • MP-13 Pemulihan Pasca Bencana • MP-14 Pusat Kegiatan Strategis Nasional • MP-33 Akses Air Minum Perpipaan • MP-Ibu Kota Nusantara		• T-01 Pengarusutamaan Gender • T-03 Dukungan Terhadap Industri	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME		MAJOR PROJECT		TEMATIK	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong		4,85 m ³ /det		MP-11, MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Kuningan		0,30 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Cipanas		0,85 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Tukul		0,30 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Bendo		0,37 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Gongseng		0,20 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Pidekso		0,30 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Bener		1,50 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Meninting		0,15 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Tanju		0,05 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Mila		0,10 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika		0,20 m ³ /det		MP-02, MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Beringin Sila		0,075 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan		1,75 m ³ /det		MP-02, MP-09, MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Tamblang		0,51 m ³ /det		MP-02, MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Napunggete		0,214 m ³ /det		MP-33			
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Kuwil Kawangkoan (KEK Bitung dan Minahasa Utara)		1,87 m ³ /det				T-03	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME		MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Kuwil Kawangkoan untuk Kota Manado		2,63	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Lolak		0,50	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Ladongi		0,013	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Paselloreng		0,35	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Karalloe		0,40	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Pamukkulu		0,16	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku Waduk Jatigede		1,50	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Lolak		0,40	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat		0,55	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Jaringan Air Baku Sistem Waduk Darma		0,13	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Jenelata		3,85	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Waioro		0,14	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku di Kota Subulussalam		0,50	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Kabupaten Aceh Singkil		0,30	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar		0,40	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Kota Langsa		0,30	m ³ /det	MP-33	
Peningkatan Intake Aur Duri Kota Jambi		1,917	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Sungai Selindung di Kota Pangkalpinang		0,35	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sistem Gandus Kota Palembang Tahap III		1,10	m ³ /det	MP-09, MP-33	
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku IKK Prabumulih Selatan Kota Prabumulih		0,29	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Kota Baturaja Kab. OKU		0,33	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku KEK Tanjung Api-Api Kab. Banyuasin		1,20	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Kragilan, Lebakwangi, Kibin, dan Kopo Kab. Serang		0,49	m ³ /det	MP-33	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME		MAJOR PROJECT		TEMATIK
Pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Bandung, Cikande, dan Carenang Kab. Serang		0,225	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air baku Kertasari Kab. Bandung		0,40	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Subang (KIT Subang)		1,30	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku Sinumbra		3,30	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Kendal		1,20	m ³ /det	MP-33		T-03
Pembangunan Lumbung Air Baku Kabupaten Pati		0,015	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Lumbung Air Baku Kabupaten Grobogan		0,30	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Bendung Karet Kali Juana		0,30	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku Sistem Kesugihan Kab. Cilacap Tahap 3		1,20	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Bajulmati Kab. Banyuwangi		0,12	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku DUROLIS		0,44	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Longstorage Yeh Empas di Kabupaten Tabanan		0,30	m ³ /det	MP-02, MP-33		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Longstorage Balian di Kabupaten Tabanan		0,30	m ³ /det	MP-02, MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku Maluku, Pangkoh, Bahaur		0,20	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Buntok		0,10	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Kabupaten Barito Kuala		0,40	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Air Baku Intake Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara		0,10	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Air Baku Intake Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur		0,10	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Air Baku Intake Samboja Untuk Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur		0,05	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur		0,10	m ³ /det	MP-33		
Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Paser Utara		1,00	m ³ /det	MP-33, MP-IKN		
Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Embung Wombo Kab. Donggala		0,30	m ³ /det	MP-33		

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME		MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan SPAM Regional Kota Kendari-Kabupaten Konawe-Kabupaten Konawe Selatan		1,00	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan SPAM Regional Kabupaten Buton Utara-Kabupaten Buton Selatan-Kota Bau Bau		0,50	m ³ /det	MP-33	
Penyediaan Air Baku Kec. Morosi, Kec. Bondoala, dan Kec. Sampara Kab. Konawe		0,27	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Air Baku Kawasan Ekonomi Khusus Di Kab. Sorong		2,00	m ³ /det	MP-33	T-03
Pembangunan SPAM Panorama Baru di Kota Bukittinggi		0,10	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku SPAM Kalidoni Kota Palembang		0,25	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku SPAM Universitas Sriwijaya Kab. Ogan Ilir		0,06	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur		0,20	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan SPAM IKK Sukarame		0,25	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Intake Dan Jaringan Air Baku SPAM IKK Singaparna Kab. Tasikmalaya		0,25	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku SPAM Purwokerto Selatan		0,25	m ³ /det	MP-33	
SPAM Regional Lintas Tengah kapasitas Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang		0,02	m ³ /det	MP-33	
SPAM Regional Malang Raya kapasitas Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu		0,02	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang Pamekasan, Sumenep		0,02	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Air Baku Pasca Bencana Palu		0,40	m ³ /det	MP-13	
Pemasangan Pipa Transmisi Intake Sungai Kayan Ke IPA Sungai Buaya dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor		0,20	m ³ /det	MP-11	
Penyediaan Air Baku di Kawasan PKSN Palok-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Jayapura, PKSN Merauke		0,02	m ³ /det	MP-14	
Pembangunan Jaringan Air Baku Dadi Muria		1,00	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Air Baku Kecamatan Padang Guci, Padang Guci Hilir, Kelam Tengah, Kaur Utara, Tanjung Kemuning, dan Lungkang Kule		0,03	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Air Baku Air Ikan Kecamatan Ipuh Kab. Mukomuko		0,03	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kabupaten Pringsewu		0,40	m ³ /det	MP-33	
Pembangunan ABSAH/PAH di daerah rawan air		0,30	m ³ /det		T-01

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME		MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir Kab. Penajam Paser Utara		0,04	m ³ /det	MP-IKN	
Penyediaan Air Baku Sumber Sungai Urang Kabupaten Batang		0,285	m ³ /det	MP-03	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp21.151.026.000.000**

INDIKASI PROYEK UTAMA
STRATEGI OPERASIONAL KETAHANAN KEBENCANAAN INFRASTRUKTUR

1. Pemenuhan Target Pembangunan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai sepanjang 2.100 km

Tujuan

Ketahanan kebencanaan infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat khususnya daerah perkotaan dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun nonstruktural.

Dukungan Major Project	Dukungan Tematik Pembangunan
• MP-02 10 Destinasi Pariwisata Prioritas • MP-03 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter/Kawasan Industri Prioritas dan Smelter • MP-09 Pengembangan Wilayah Metropolitan • MP-11 Pengembangan Kota Baru	• T-02 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • T-03 Dukungan Terhadap Industri

- MP-13 Pemulihan Pasca Bencana
- MP-27 Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
- MP-36 Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
- MP-Ibu Kota Nusantara

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pengendalian Banjir Sungai Asahan	4,15	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Sungai Silau	0,4	Km	MP-36
Pengendalian Daya Rusak Sungai di Kab. Samosir	1,65	Km	MP-02
Pembangunan Pengamanan Pinggiran Danau Toba	3	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Bekasi	11,3	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Cisadane	2,5	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Ciliwung	4,8	Km	MP-36
Sudetan Kali Ciliwung ke KBT	5	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Sunter	2,6	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Cakung	2,2	Km	MP-36
Pengendalian Banjir kali Cikeas Cileungsi	2	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Cilemah Abang	6,8	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Pesanggrahan dan Angke	2,5	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Sabi, Kali Cirarab	2	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Angke	1	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Kali Krukut	2	Km	MP-36
Normalisasi Sungai Cirasea	2	Km	MP-36
Pembangunan Tanggul Muara Sungai Cikapundung	1	Km	MP-36
Pembangunan Tanggul Muara Sungai Cisanangkuy	0,85	Km	MP-36
Pengendalian Banjir di Sungai Cisaranteun di Kab. Bandung	0,77	Km	MP-36
Pengendalian Banjir Sungai Cibeureum	6,7	Km	MP-36
Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum	6	Km	MP-36
Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu	1	Km	MP-36
Pembangunan Floodway Cisanangkuy	1	Km	MP-36
Pembangunan Pengamanan Tebing Lawe Alas	0,5	Km	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Krueng Singkil	1,3 Km		
Pembangunan Drainase Pidie Jaya	2,5 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir ROB Belawan	13,8 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sekitar Kualanamu Kab. Deli Serdang	1,75 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Babura	4,35 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Padang	1,2 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Putih	5,27 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kampar	5,475 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Siak	0,625 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Rokan	1,025 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Bangko	3 km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam	4,85 Km		
Pembangunan Drainase Kota Jambi (UFC)	15,8 Km		
Pembangunan Drainase Kota Pekanbaru (UFC)	6 Km		
Pembangunan Drainase Kota Padang (UFC)	6 Km		
Pembangunan Pengamanan Pantai Terluar Prov. Kep. Riau	4,9 Km		T-02
Pembangunan Pengamanan Pantai Terluar Prov. Riau	3,15 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Bengkulu	3 Km		
Normalisasi Sungai Bendung Kota Palembang	1,1 Km	MP-09	
Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro-Sekanak Kota Palembang	3,2 Km	MP-09	
Pengendalian Banjir Sungai Musi Kota Palembang	1,15 Km	MP-09	
Pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda	6,41 Km	MP-13	T-02
Pembangunan Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung	6,5 Km	MP-13	T-02
Pengendalian Banjir Sungai Ciujung (FMSRB)	12 Km		
Pengendalian Banjir Sungai Cidurian	1,8 Km		
Pengendalian Banjir Sungai Ciberang	2,5 Km		
Pengendalian Banjir Sungai Cimanuk	2,4 Km	MP-27	
Pengendalian Banjir Sungai Cisanggarung	8,55 Km	MP-27	
Pembangunan Pengamanan Pantai Dadap	3,3 Km	MP-27	T-02
Pengendalian Banjir Sungai Babakan	7,3 Km	MP-27	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Normalisasi Alur Sungai Cibeureum dan Anak-anak Sungainya di Kab. Cilacap	6,7	Km	
Pengendalian Banjir Sungai Citanduy	1,4	Km	
Pengendalian Banjir Rob Semarang-Demak	5,3	Km	MP-27
Pengendalian Banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang	7,2	Km	MP-27
Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan	11,5	Km	MP-27
Pengendalian Banjir Sungai Juana	6,5	Km	MP-27
Pengendalian Banjir Sungai Serang (KSN YIA)	5,95	Km	MP-02
Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto (KSN YIA)	3,25	Km	MP-02
Penanganan Banjir Kali Jeroan	3	Km	
Pengendalian Banjir Kali Lamong	2,25	Km	MP-27
Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo Hilir	2,5	Km	MP-27
Pembangunan Pengendali Banjir Kali Sadar Kab. Mojokerto	2	Km	
Pengendalian Banjir Afour Watudakon	5,1	Km	
Pengendalian Banjir Sungai Kapuas	4,4	Km	
Pengendalian Banjir Sungai Barabai	37	Km	
Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura	1,46	Km	MP-09
Pengendalian Banjir Sungai Karangmumus	2	Km	
Pengendalian Banjir Sungai Ampal	1,1	Km	
Pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru Kepulauan Sebatik	2,04	Km	T-02
Pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru	3,084	Km	T-02
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda	2,1	Km	
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Badung	0,84	Km	MP-09
Restorasi Pantai Bali	12,9	Km	MP-02
Pengendalian Banjir Sungai Waemese	1,5	Km	MP-02
Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika	8	Km	MP-02
Pengendalian Banjir Kota Bima (UFC)	15	Km	MP-09
Pengendalian Banjir Sungai Malibaka	4	Km	
Pembangunan Penngendalian Banjir Sungai Motaain	1	Km	
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Miangas	1,5	Km	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Drainase KEK Likupang	0,85 Km	MP-02	
Pengendalian Banjir Sungai Bone	0,94 Km		
Pengendalian Banjir Sungai Bolango Kota Gorontalo	4 Km		
Pengendalian Banjir DAS Konawe	1,16 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Masamba	9 Km		
Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Rongkong	4,8 Km		
Pengendalian Banjir Sungai Remu di Kota Sorong	1,898 Km	MP-11	
Pembangunan Pengaman Pantai di Kawasan Kab. Wakatobi	4,04 Km	MP-02	T-02
Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Rinca di Kawasan Labuan Bajo	0,1 Km	MP-02	T-02
Pembangunan <i>Waterfront City</i> Kota Sofifi	1 Km	MP-11	
Revitalisasi Pengendalian Banjir Kota Makassar	5,4 Km	MP-09	
Pembangunan Drainase Kawasan Industri Batang	2,5 Km		T-03
Pembangunan Pengaman Pantai KI Batang	0,7 Km		T-03
Pembangunan Drainase Kawasan Industri Subang	14,1 Km		T-03
Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Weda	1,2 Km	MP-03	
Pengendalian Banjir di Kab. Teluk Bintuni	0,38 Km	MP-03	
Pembangunan Pengaman Pantai di Kab. Teluk Bintuni	2,2 Km	MP-03	
Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	4,7 Km	MP-03	
Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	3,5 Km	MP-03	
Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta	11,07 Km	MP-03	
Pengendalian Banjir Kencing Drain Kab. Kudus	2,3 Km	MP-03	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp75.324.636.595.000.00**

2. Pemenuhan Target Pengendalian Aliran Sedimen Berupa 58 Buah Sabo Dam dan 126 Buah Cek Dam

Tujuan

Pembangunan pengendali sedimen sebanyak 126 unit, berupa checkdam dan infrastruktur pengendali sedimen lainnya, difokuskan pada kawasan rawan longsor dan kawasan yang memiliki aliran debris tinggi. Pembangunan pengendali lahar gunung berapi ditargetkan sebanyak 58 unit, berupa sabo dam dan infrastruktur pengendali lahar lainnya, difokuskan pada kawasan rawan terdampak oleh gunung berapi, antara lain: di Kawasan Gunung Sinabung (Sumatera Utara), Gunung Merapi (DIY dan Jawa Tengah), Gunung Agung (Bali), Gunung Lokon (Sulawesi Utara), dan kawasan gunung api aktif lainnya.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan
• MP-13 Pemulihan Pasca Bencana • MP-36 Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis • MP-Ibu Kota Nusantara		• T-01 Pengarusutamaan Gender • T-03 Dukungan Terhadap Industri

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung	3	Unit	MP-13
Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Merapi	9	Unit	MP-13
Pembangunan Pengendalian Lahar di Kab. Magelang (Kali Bebung, Kali Lamat, Kali Senowo, Kali Putih, Kali Trising)	18	Unit	
Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung	3	Unit	MP-13
Pembangunan Pengendalian Lahar di Kab. Sleman (Kali Opak)	3	Unit	
Pembangunan Pengendalian Lahar Kab. Lumajang	3	Unit	
Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Gamalama	2	Unit	
Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Kuranji	1	Unit	
Pembangunan Checkdam Sungai Ciberang Kab. Lebak	1	Unit	
Pembangunan Checkdam DAS Citarum	71	Unit	MP-36
Pembangunan Groundsill Sungai Cipamingkis	2	Unit	
Pembangunan Checkdam Sungai Cimanuk	3	Unit	
Pembangunan Check Dam Sungai Cijolang	6	Unit	
Pembangunan Check Danau Rawa Pening	1	Unit	
Pembangunan Groundsill Sungai Serayu	2	Unit	
Pembangunan Groundsill di Kab. Bojonegoro	3	Unit	
Pembangunan Groundsill Kali Konto	5	Unit	
Pengendali Sedimen DAS Milangodaa	1	Unit	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pengendalian Sedimen DAS Bone	5	Unit	
Pembangunan Check Dam dan Groundsill Sungai Wanggu Kota Kendari	6	Unit	
Pembangunan Check Dam Kota Ambon (FMSRB)	3	Unit	
Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Sentani Kab. Jayapura	4	Unit	
Pembangunan Pengendalian Sedimen Kota Palu dan Sigi	23	Unit	MP-13
Pengendalian Banjir Sedimen Bawakaraeng Sungai Jeneberang	2	Unit	
Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Matakabo	2	Unit	
Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A	1	Unit	MP-IKN
Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	2	Unit	MP-IKN

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp2.178.045.947.000.00**

INDIKASI PROYEK UTAMA
STRATEGI OPERASIONAL WADUK MULTIGUNA DAN MODERNISASI IRIGASI

1. Bendungan on going Sebanyak 46 Bendungan

Tujuan

Lanjutan pembangunan bendungan dengan manfaat penambahan total kapasitas tampung. Selain itu bendungan multiguna yang sudah selesai dibangun memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan luas layanan irigasi yang diairi dari bendungan (irigasi premium), mereduksi risiko banjir bencana banjir, bertambahnya pasokan air untuk air baku, dan bertambahnya potensi pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri.

Dukungan Major Project	Dukungan Tematik Pembangunan
MP-Ibu Kota Nusantara	• T-03 Dukungan Terhadap Industri

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Bendungan Kuningan	1	Bendungan	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Bendungan Bendo	1	Bendungan	
Bendungan Gongseng	1	Bendungan	
Bendungan Tukul	1	Bendungan	
Bendungan Pidekso	1	Bendungan	
Bendungan Tugu	1	Bendungan	
Bendungan Karalloe	1	Bendungan	
Bendungan Keureuto	1	Bendungan	
Bendungan Tapin	1	Bendungan	
Bendungan Lolak	1	Bendungan	
Bendungan Bintang Bano	1	Bendungan	
Bendungan Karian	1	Bendungan	
Bendungan Rukoh	1	Bendungan	
Bendungan Way Sekampung	1	Bendungan	
Bendungan Kuwil Kawangkoan	1	Bendungan	T-03
Bendungan Ladongi	1	Bendungan	
Bendungan Ciawi	1	Bendungan	
Bendungan Sukamahi	1	Bendungan	
Bendungan Leuwikeris	1	Bendungan	
Bendungan Cipanas	1	Bendungan	
Bendungan Tiga Dihaji	1	Bendungan	
Bendungan Semantok	1	Bendungan	
Bendungan Pamukkulu	1	Bendungan	
Bendungan Bener	1	Bendungan	
Bendungan Sadawarna	1	Bendungan	T-03
Bendungan Lausimeme	1	Bendungan	
Bendungan Sidan	1	Bendungan	
Bendungan Marga Tiga	1	Bendungan	
Bendungan Bagong	1	Bendungan	
Bendungan Randugunting	1	Bendungan	
Bendungan Bolango Ulu	1	Bendungan	
Bendungan Napun Gete	1	Bendungan	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Bendungan Temef	1	Bendungan	
Bendungan Way Apu	1	Bendungan	
Bendungan Meninting	1	Bendungan	
Bendungan Manikin	1	Bendungan	
Bendungan Jragung	1	Bendungan	
Bendungan Beringin Sila	1	Bendungan	
Bendungan Tamblang	1	Bendungan	
Bendungan Jlantah	1	Bendungan	
Bendungan Budong-Budong	1	Bendungan	
Bendungan Tiu Suntut	1	Bendungan	
Bendungan Ameroro	1	Bendungan	
Bendungan Sepaku Semoi	1	MP-IKN	
Bendungan Marangkayu	1	Bendungan	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp100.755.524.000.000.00**

2. Bendungan Baru Sebanyak 24 Bendungan

Tujuan

Pembangunan bendungan multiguna bertujuan untuk menambah total kapasitas tampungan. Selain itu bendungan multiguna yang sudah selesai dibangun memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan luas layanan irigasi yang diairi dari bendungan (irigasi premium), mereduksi risiko banjir bencana banjir, bertambahnya pasokan air untuk air baku (air baku premium), dan bertambahnya potensi pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri.

Dukungan Major Project	Dukungan Tematik Pembangunan
• MP-28 18 Waduk Multiguna	• T-03 Dukungan Terhadap Industri

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET		MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Bendungan Rongkong		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Matenggeng		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Mbay		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Riam Kiwa		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Lambakkan		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Pelosika		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Jenelata		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Digul		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Sei Busung		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Warsamson		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Merangin		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Muara Juloi		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Sakagilas		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Krekeh		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Pasir Kopo		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Kusan		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Kayan		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Mentarang		1	Bendungan	MP 28	
Pembangunan Bendungan Cijurey		1	Bendungan		
Pembangunan Bendungan Cabean		1	Bendungan		
Pembangunan Bendungan Bodri		1	Bendungan		
Pembangunan Bendungan Karangnongko		1	Bendungan		

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Bendungan Cibeeet		1	Bendungan	
Pembangunan Bendungan Kedung Langgar		1	Bendungan	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp18.347.758.000.000.-**

3. Rehabilitasi Bendungan Sebanyak 4 Bendungan

Tujuan

Rehabilitasi bendungan untuk mengembalikan fungsi tampungan bendungan secara optimal, difokuskan untuk bendungan-bendungan dengan penurunan kapasitas tampung akibat penumpukan sedimen.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan		

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Bendungan Benanga		1	Bendungan	
Bendungan Wonogiri		1	Bendungan	
Bendungan Bili-Bili		1	Bendungan	
Bendungan Pacal		1	Bendungan	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp1.000.000.000.000.-**

4. Pembangunan Embung

Tujuan

Embung merupakan salah satu tampungan buatan selain bendungan. Pembangunan embung dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan pemanfaatan utama yaitu embung konservasi, embung air baku, dan embung irigasi.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan	
• MP Ibu Kota Nusantara		-	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Embung Air Baku Desa Teru di Kabupaten Bangka Tengah (Lanjutan)		1	Embung	
Pembangunan Lumbung Air Kabupaten Semarang		1	Embung	
Pembangunan Embung Sigit di Kab Sragen		1	Embung	
Pembangunan Embung Sidomulyo Kab Ngawi, Jawa Timur		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Tambelan di Kabupaten Bintan		1	Embung	
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Embung Gurabunga		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Pulau Nyamuk di Kab. Kepulauan Anambas		1	Embung	
Pembangunan Embung Lasuang Batu Kabupaten Solok Selatan		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Angsana Kab. Tanah Bumbu		1	Embung	
Pembangunan Long Storage Penyediaan Air Baku Layanen Kec. Pontang. Tirtayasa dan Tanara Kab. Serang		1	Embung	
Pembangunan Intake Air Baku Layanen Kec. Tanara Kab. Serang		1	Embung	
Pembangunan Embung Serbaguna Hanum di Kab. Cilacap		1	Embung	
Pembangunan Embung Cijoho Kecamatan Karang Pucung		1	Embung	
Pembangunan Embung Getakan II di Kabupaten Klungkung		1	Embung	
Pembangunan Embung Serbaguna di Kab. Sumba Timur		2	Embung	
Pembangunan Embung Serbaguna di Kab. Timor Tengah Utara		7	Embung	
Pembangunan Embung Konservasi Lepangan Kab. Majene		1	Embung	
Pembangunan Embung Serbaguna Kab. Takalar		1	Embung	
Pembangunan Embung Serbaguna Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kab. Kep. Selayar		1	Embung	
Pembangunan Embung Kab. Seram Bagian Timur		1	Embung	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pembangunan Embung Ohoi Wab Kabupaten Maluku Tenggara		1	Embung	
Pembangunan Embung Wrikapal di Kab. Fakfak		1	Embung	
Pembangunan Long Storage Distrik Kurik Kabupaten Merauke		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Batang Pelangai Gadang di Kab. Pesisir Selatan		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Batang Bingung di Kota Solok		1	Embung	
Pembangunan embung cikalong		1	Embung	
Pembangunan Lumbung Air Baku Kabupaten Semarang		1	Embung	
Pembangunan Lumbung Air Baku Kabupaten Blora		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Kab. Blitar		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku Pakel, Desa Dompoyong, Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku dan Jaringan Transmisi di Kabupaten Lombok Timur		1	Embung	
Pembangunan Embung Rakyat untuk Air Baku Tersebar di Pulau Sumbawa		2	Embung	
Pembangunan Embung Neraci Jaya Kab. Sintang		1	Embung	
Pembangunan Embung Kasturi (Kawasan industri mandor) Kab Landak		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku dan Jaringan Transmisi Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur		1	Embung	
Pembangunan Embung Air Baku dan Jaringan Transmisi Jelau Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur		1	Embung	
Pembangunan Embung Nunukan Provinsi Kalimantan Utara		1	Embung	
Pembangunan Embung Bunaken, Kota Manado		1	Embung	
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Embung Gurabunga		1	Embung	
Pembangunan Long Storage Distrik Kurik Kabupaten Merauke		3	Embung	
Pembangunan Embung Kotaraja		1	Embung	
Pembangunan Embung Karya Baru		1	Embung	
Pembangunan Embung KIPP Kab. Penajam Paser Utara (IKN)		14	Embung	MP-IKN
Pembangunan Embung KIPP dan DAS Pemaluan		6	Embung	MP-IKN
Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar		1	Embung	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp6.019.859.000.000.00**

5. Pemenuhan Target Pemulihan dan Revitalisasi Danau Prioritas Sebanyak 15 Danau

Tujuan

Danau prioritas yang merupakan tampungan air alami dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Manfaat lainnya adalah sebagai tujuan pariwisata.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan
• MP-02 10 Destinasi Pariwisata Prioritas		-

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Revitalisasi Danau Toba	1	Danau	MP-02
Revitalisasi Danau Maninjau	1	Danau	
Revitalisasi Danau Singkarak	1	Danau	
Revitalisasi Danau Rawa Pening	1	Danau	
Revitalisasi Danau Tondano	1	Danau	
Revitalisasi Danau Limboto	1	Danau	
Revitalisasi Danau Tempe	1	Danau	
Revitalisasi Danau Sentani	1	Danau	
Revitalisasi Danau Kerinci	1	Danau	
Revitalisasi Danau Rawa Danau	1	Danau	
Revitalisasi Danau Sentarum	1	Danau	
Revitalisasi Danau Poso	1	Danau	
Revitalisasi Danau Matano	1	Danau	
Revitalisasi Danau Batur	1	Danau	
Revitalisasi Danau Cascade Mahakam	1	Danau	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp6.580.000.000.000.00**

6. Pemenuhan Target Peningkatan Luas Lahan Beririgasi 500.000 Hektar

Tujuan

Pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi seluas 500 ribu hektar, terdiri dari 333,5 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 166,5 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD

Dukungan Major Project	Dukungan Tematik Pembangunan
-	-

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Aceh			
DI Lhok Guci, DI Jambo Aye Kanan, DI Ceuraceu, DI Lawe Alas, DI Krueng Baru, DI Tamiang	3.647	hektar	
Provinsi Sumatera Utara			
DI Belawan, DI Serdang, DI Sei Padang, DI Sei Wampu, DI Sibarau, DI Batang Toru, <i>Food estate</i> Provinsi Sumatera Utara	10.000	hektar	
Provinsi Riau			
DI Osaka dan DI Kelayang	133	hektar	
Provinsi Sumatera Barat			
DI Kawasan Sawah Laweh, DI Batang Sinamar, DI Batang Bayang	3.139	hektar	
Provinsi Jambi			
DI Batang Asai	425	hektar	
Provinsi Bengkulu			
DI Air Alas Kab. Seluma	5.851	hektar	
Provinsi Sumatera Selatan			
DI Komering, DI Lematang	10.722	hektar	
Provinsi Lampung			
	10.000	hektar	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
DI Jabung (Kanan), DI Rawa Seputih			
Provinsi Kepulauan Riau DI Kerandin Kab. Lingga, DI Bukit Langkap Kab. Lingga, DI Tapau Kab. Natuna, DI Batubi Kab. Natuna, D.I Pulau Singkep dan Senayang Kab. Lingga	2.332 hektar		
Provinsi Jawa Barat DI Rengrang, DI Cileuweung, DI Cibuluh, DI Cikawung	2.075 hektar		
Provinsi Jawa Tengah DI Pidekso, DI Cipari, DI Tingal, DI Slinga	3.758 hektar		
Provinsi Jawa Timur DI Nipah, DI Bajulmati, DI Karangnongko, DI Bengawan Jero, DI Mrican Sl. Peterongan	1.387 hektar		
Provinsi Nusa Tenggara Barat DI Jurang Sate Hilir, DI Bintang Bano, DI Meninting, DI Tiu Suntuk, DI Kerekeh, DI Jurang Sate Hulu	6.665 hektar		
Provinsi Nusa Tenggara Timur DI Manikin, DI Temef, DI Mbay Kiri, DI Kodi, DI Oetfo, DI Pota	1.831 hektar		
Provinsi Kalimantan Tengah DI Karau, DI Tewang Menyangen, DI Takuam, DI Uwang, DI Jamut, DI Rerawa	10.826 hektar		
Provinsi Kalimantan Selatan DI Batang Alai, DI Amandit, DI Pitap, DI Tapin, DI Riam Kanan, DI Barabai,	17.028 hektar		
Provinsi Kalimantan Timur DI Muara Asa, DI Tepian Buah, DI Muara Bangun, dan DI Talake	4.061 hektar		
Provinsi Kalimantan Utara DI Lembudud, DI Sesayap Hilir, DI Tana Lia, DR Bengalun	651 hektar		
Provinsi Sulawesi Utara DI Lolak	1.381 hektar		

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET		MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Sulawesi Selatan DI Baliase, DI Gilireng, DI Lamasi		15.000	hektar		
Provinsi Sulawesi Tengah DI Salugan, DI Damar, DI Binsil, DI Meko, DI Kodina, DI Sausu Bawah		9.000	hektar		
Provinsi Sulawesi Tenggara DI Tonggauna, DI Anggoroboti, DI Tana Bite, DI Loea, DIR Lambuya, DIR Asinua		6.100	hektar		
Provinsi Gorontalo DI Lomaya Alale, DR Popayato Barat, DR Randangan		2.275	hektar		
Provinsi Sulawesi Barat DI Tommo, DI Kalukku, DI Masabo, DI Papalang dan DI Sampaga		6.150	hektar		
Provinsi Maluku DI Bubi, DI Samal (Kiri), DI Werinama, DI Tetes Kailolo, DI Fogi		5.858	hektar		
Provinsi Maluku Utara DI Dakaino Akedaga Tutiling Meja, DI Akelamo (Patlean-Pumlanga), DI Opiyang Mancalele, DI Toliwang Tolabit		2.370	hektar		
Provinsi Papua Barat DI Bomberay		4.760	hektar		
Provinsi Papua DI Kalibumi, DI Lereh, DI Wanggar, DIR Tanah Miring, DI Senggi, DIR Murlingua, DIR Kurik		17.909	hektar		

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp53.273.086.000.000.00**

7. Pemenuhan Target Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.000.000 Hektar

Tujuan

Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2.000.000 hektar merupakan bentuk dukungan untuk pertanian dan ketahanan pangan. Pengembalian fungsi dan kondisi bendung dan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem dengan melaksanakan rehabilitasi

bendung dan jaringan irigasi yang rusak akibat umur konstruksi atau akibat kejadian bencana, pada daerah irigasi seluas 2 juta hektar, terdiri dari 642 ribu hektar melalui pendanaan APBN dan 1.358 ribu hektar melalui pendanaan DAK dan/atau APBD.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan		
MP-Food Estate		-		

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Aceh DI Susoh, DI Krueng Jreue, DI Panthe Lhong, DI Krueng Aceh, DI Alue Ubay, DI Baro Raya	27.044	hektar	
Provinsi Sumatera Utara Pengembangan <i>Food Estate</i> Kab. Humbang Hasundutan, DI Bandar Sidoras, DI Belutu, DI Paya Sordang, DI Sidilanitano, DI Aek Sigeaon, DI Silau	49.251	hektar	
Provinsi Riau DIR Siak Kiri Kec. Bunga Raya, DIR Pabenaan, DIR Kuala Keritang, DIR Reteh I (Rumbai Jaya). DI Kelayang, DI Osaka	28.995	hektar	
Provinsi Sumatera Utara DI Bandar Sidoras, DI. Belutu, DI Paya Sordang, DI Sidilanitano, DI Aek Sigeaon, DI Silau	49.251	hektar	
Provinsi Sumatera Barat DI Kawasan Koto Salapan, DI Kawasan Lubuk Buaya, DI Batang Anai, DI Batang Antokan, DI Panti Rao, DI Batanghari (Sumbar)	2.241	hektar	
Provinsi Jambi DR Kumpeh, DI Batanghari (Jambi), DI Merangin, DR Sei Sayang, DR Kampung Laut, DI Batang Sangkir, DR Betara/Betara Kuala, DI Batang Uleh	15.520	hektar	
Provinsi Bengkulu	12.065	hektar	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
DI Air Nipis Seginim, DI Air Seluma, DI Air Ketahun, DI Lais Kurotidur Kab. Bengkulu Utara, DI Air Hitam, DI Air Rawas				
Provinsi Sumatera Selatan				
DI Air Lakitan, DI Air Keruh, DI Kelingi Tugu Mulyo, DIR Telang, DIR Sugihan Kiri, DIR Sugihan Kanan		23.115	hektar	
Provinsi Bangka Belitung				
DI Rias, DI Selingsing, DIR Dungun Raya, DIR Batu Betumpang		3.270	hektar	
Provinsi Lampung				
DI Way Rarem, DI Way Umpu, DI Way Bumi Agung, DI Way Tulung Mas, DI Punggur Utara, DI Rumbia Barat, Daerah irigasi Rawa Mesuji		84.693	hektar	
Provinsi Jawa Barat				
DI Cikunten I & II, DI Lakbok Utara, DI Cipancuh, DI Cipamingkis, DI Sadawarna, DI Rentang		41.100	hektar	
Provinsi Jawa Tengah				
DI Glapan, DI Jragung, DI Cacaban, DI Kedungasem, DI Manganti (Sl.Lakbok Selatan), DI Serayu		49.351	hektar	
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
DI Karangtalun, DI Karang, DI Kalibawang, DI Tuk Kuning		5.159	hektar	
Provinsi Jawa Timur				
DI Lodoyo, DI Molek, DI Delta Brantas, DI Mrican (Kiri/Kanan), DI Pekalen, DI Bendo		28.193	hektar	
Provinsi Banten				
DI Cisadane, DI Ciujung, DI Cidurian, DI Cibaliung, DI Ciliman		19.633	hektar	
Provinsi Bali				
DI Tukad Penet, DI Petanu, DI Tukad Oos, DI Tukad Unda, DI Tukad Yeh Hoo, DI Tukad Saba		4.012	hektar	
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
Pengembangan <i>Food Estate</i> Kab. Belu dan Kab. Sumba Tengah, DI Baing, DI Malaka, DI Mena, DI Mbay Kanan, DI Wae Mantar, DI Haekesak		1.385	hektar	
Provinsi Kalimantan Tengah		146.559	hektar	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Pengembangan <i>Food Estate</i> DIR UPT Dadahup, DIR Unit Belanti I & II, DIR Tambun		MP-Food Estate	
Provinsi Kalimantan Selatan DIR Belawang, DIR Sei Seluang, DIR Tabunganen, DIR Jelapat, DIR Jejangkit, DIR Tanipah	18.260 hektar		
Provinsi Kalimantan Timur DR Petung, DR Suliliran, DR Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara	300 hektar		
Provinsi Sulawesi Utara DI Toraut, DI Dataran Kotamobagu, DI Kosinggolan, DI Sangkub	3.847 hektar		
Provinsi Sulawesi Selatan DI Bulucenrana, DI Saddang, DI Pamukkulu, DI Tinco, DI Palakka, DI Tabo-tabo, DI Sanrego	22.442 hektar		
Provinsi Sulawesi Tengah DI Gumbasa, DIR Oyom Lampasio, DI Mentawa, DI Singkoyo, DI Sinorang, DI Karaopa	752 hektar		
Provinsi Sulawesi Tenggara DI Ameroro, DI Lambandia, DI Wundulako, DI Pelosika, DI Wawotobi, DIR Lasolo	3.602 hektar		
Provinsi Gorontalo DI Alopohu, DI Paguyaman, DI Bulango Ulu	7.531 hektar		
Provinsi Sulawesi Barat DI Maloso, DI Paku, DI Maloso (Kanan dan Kiri), DI Tandung, DI Malunda	9.050 hektar		
Provinsi Maluku DI Samal (Kanan), DI Kobi, DI Matakabo, DI Way Apu System, DI Way Geren, DI Way Bini	2.254 hektar		
Provinsi Maluku Utara DI Patlean, DI Tutiling dan DI Toliwang	1.460 hektar		
Provinsi Papua Barat DI Oransbari, DI Aimasi, DI Moswaren, DI Malaos	2.084 hektar		

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Papua Pengembangan <i>Food Estate</i> Kab. Keerom, DI Koya, DIR Kurik, DIR Sermayam-Kerom, DIR Semangga, DIR Kepi-Kuti, DIR Bade	14.867	hektar	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp 77.833.928.000.000.00**

8. Modernisasi Irigasi (9 Daerah Irigasi)

Tujuan

Modernisasi irigasi dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanian dan efisiensi air untuk irigasi. Modernisasi irigasi dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari peningkatan infrastruktur fisik, perbaikan operasi, sampai dengan penguatan kelembagaan dengan target sebanyak 9 (sembilan) Daerah Irigasi. Disamping itu pemanfaatan bendungan sebagai sumber air untuk irigasi dilakukan dalam rangka meningkatkan luas daerah irigasi yang terjamin airnya melalui bendungan dengan target seluas 342.549 Hektar.

Dukungan Major Project	Dukungan Tematik Pembangunan
• MP 28 18 Waduk Multiguna	-

BEBERAPA PROYEK UTAMA			
INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Sumatera Selatan DI Komering	1	Lokasi MP28	
Provinsi Lampung DI Way Sekampung	1	Lokasi MP28	
Provinsi Jawa Barat DI Rentang, DI Jatiluhur	2	Lokasi MP28	
Provinsi Jawa Tengah DI Wadaslintang, DI Mrican	2	Lokasi MP28	

BEBERAPA PROYEK UTAMA			
INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DI Kedung Putri Sulawesi Selatan DI Pamukkulu, DI Saddang	1	Lokasi MP28	
	2	Lokasi MP28	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp3.400.000.000.000.00**

9. Pembangunan dan Peningkatan Irigasi Nonpadi (termasuk tambak)

Tujuan

Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk kegiatan perkebunan, peternakan, pertanian hortikultura, serta perikanan, difokuskan pada 25 kawasan prioritas potensial yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi untuk tambak rakyat, difokuskan pada kawasan tambak potensial yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyediaan air untuk komoditas nonpadi bernilai tinggi dilakukan dengan skema irigasi mikro. Dukungan untuk irigasi pangan nonpadi lainnya seperti tanaman hortikultura, perkebunan, dan perikanan juga diperlukan untuk menguatkan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan	
• MP-6 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng		-	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Provinsi Aceh DIT Kab. Aceh Timur	2.000	Hektar MP6	
Provinsi Jawa Barat Rehabilitasi Jaringan Tambak Desa Bungko Lor Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, Rehabilitasi Jaringan Tambak di Kec. Suranenggala Desa	2.546	Hektar MP6	

INDIKASI PROYEK		INDIKASI VOLUME TARGET	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Muara dan Desa Mertasinga Kab. Cirebon, Muara Gembong, Tambak Kec. Kregengkeng, Tambak Desa Balongan				
Provinsi Jawa Timur				
Tata Air Tambak Kabupaten Sidoarjo, DI Sukodono, Tambak Kabupaten Gresik		2.000 hektar	MP6	
Provinsi Banten				
DI Tambak WS C3		500 hektar	MP6	
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Tambak Pulau Sumbawa, Tambak Pulau Lombok.		1.000 hektar	MP6	
Provinsi Kalimantan Barat				
DIT Kab. Kubu Raya, DIR Perkebunan Jeruk		1.277 hektar	MP6	
Provinsi Kalimantan Tengah				
Rehab DIT Bahaur, Rehab DIT Sei Teras, DIT Palampai, DIT Kiapak, DIT Cemara Labat, DIT Bakau Hombang		19.125 hektar	MP6	
Provinsi Kalimantan Selatan				
DIT Kersik Putih, DIT Sei Loban DIT Sepunggur		697 hektar	MP6	
Provinsi Kalimantan Timur				
DIT Tabalar, DIT Marang Kayu		600 hektar	MP6	
Provinsi Kalimantan Utara				
DIT Tanjung Buka, DIT Tanah Merah		1.119 hektar	MP6	
Provinsi Sulawesi Selatan				
DIT Luwu Timur dan DIT Bulu Kumba		1.000 hektar	MP6	
Provinsi Sulawesi Tengah				
DIT Parigi Moutong, DIT Kec. Sojol & DIT Kec. Banawa Selatan		824 hektar	MP6	
Provinsi Sulawesi Tenggara				
DIT Amondo, DIT Wundulako, DIT Rante Angin, DIT Kolono, DIT Watubangga, DIT Maligano, dan DIT Tananggea		2.752 hektar	MP6	
Provinsi Sulawesi Barat				
DIT Pasangkayu		400 hektar	MP6	
Provinsi Papua				
Pengembangan Perkebunan Sagu		1.000 hektar		

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp1.208.031.000.000.00**

**INDIKASI PROYEK UTAMA
STRATEGI PENDUKUNG**

1. Pemenuhan Target Pendukung Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan

Ketahanan kebencanaan infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat khususnya daerah perkotaan dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural maupun nonstruktural.

Dukungan Major Project		Dukungan Tematik Pembangunan	
		• T-01 Pengarusutamaan Gender • T-02 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

INDIKASI PROYEK	INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Penyusunan/reviu Pola dan/Rencana Pengelolaan SDA	64	Wilayah Sungai	T-01, T-02
Penyusunan rencana alokasi air	64	Wilayah Sungai	
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA	37	BBWS/BWS	T-01, T-02
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA	37	BBWS/BWS	T-01, T-02

INDIKASI PROYEK		INDIKASI TARGET VOLUME	MAJOR PROJECT	TEMATIK
Penilaian kinerja wadah organisasi pengelolaan sumber daya air dengan <i>River Basin Organization</i> (RBO) Benchmarking		37	BBWS/BWS	
Pengelolaan <i>Website</i> dan Sistem Informasi SDA		47	Unit Kerja/ UPT	
Modernisasi Peralatan Monitoring Hidrologi		25	DAS	T-02
Pengoperasian Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>)		4	Sistem	T-02
Penyusunan Peraturan Pemerintah Turunan UU 17 tahun 2019		3	PP	

Perkiraan Kebutuhan Anggaran : **Rp1.208.217.000.000.00**

Kode	Major Project	Keterangan
MP-02	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Danau Toba, Borobudur Dskt. Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Morotai
MP-03	9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter	9 KI Prioritas: Sei Mangkei, Bintang <i>Aeroscape</i> , Galang Batang, Sadai, Ketapang, Surya Borneo, Buluminung, Teluk Weda, dan Teluk Bintuni
MP-06	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB
MP-08	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	
MP-09	Pengembangan Wilayah Metropolitan	Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar
MP-11	Pengembangan Kota Baru	Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
MP-12	Wilayah Adat Papua	Wilayah Adat Laa Pagoo dan Wilayah Adat Domberay
MP-13	Pemulihan Pasca Bencana	(Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)
MP-14	Pusat Kegiatan Strategis Nasional	PKSN Palok-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Jayapura, PKSN Merauke
MP-15	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak
MP-27	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, Gerbangkertosusila)
MP-28	18 Waduk Multiguna	10 APBN, 6 KPBU, 2 SWASTA/BUMN

Kode	Major Project	Keterangan
MP-33	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
MP-36	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Asahan
MP-IKN	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Infrastruktur Pembangunan IKN bidang Sumber Daya Air
MP-Food Estate	Food Estate	
T-01	Pengarusutamaan Gender	
T-02	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
T-03	Dukungan Terhadap Industri	

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,

